



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 156/PID/2010/PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan
mengadili perkara – perkara pidana dalam tingkat
banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut
dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ANDREAS DUA,**
ST ; -----

Tempat Lahir :
Boawae ; -----

Umur/ Tanggal Lahir : 51 Tahun/ 18 Juni 1958
;- ----- Jenis Kelamin
: Laki-
Laki ; -----

Kebangsaan :
Indonesia ; -----

Tempat Tinggal : Jalan W. Z.
Yohanes, RT. 003, RW. 06,
Kelur
ahan Paupire, Kecamatan
Ende Tengah, Kabup
aten
Ende ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama :

Kahtolik ; - - - - -

Pekerjaan : Karyawan BUMN PT. PLN

(Persero), Kantor Pusat ; -

Pendidikan :

Sarjana ; - - - - -

----- Terdakwa tidak

ditahan ; - - - - -

----- Pengadilan Tinggi

tersebut ; - - - - -

----- Telah mempelajari berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan, dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor : 12/Pid.B/2010/PN.END tanggal 17 Juni 2010 atas nama Terdakwa tersebut diatas ; - - - - -

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaannya tertanggal 2 Maret 2010 No. Reg. Perkara PDS - 01/ENDE/02/2010 telah mengajukan terdakwa di persidangan dengan dakwaan sebagai berikut : - - - - -

PRIMAIR :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Terdakwa Andreas Dua, ST selaku Manager Cabang Flores Bagian Barat di Ende PT. PLN (Persero) Wilayah Nusa Tenggara Timur yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT.PLN (Persero) Nomor : 101.2.K/430/DIR/2005 tanggal 13 Oktober 2005, yang melakukan atau turut serta melakukan dengan Karel Erens Exmenes Djami selaku Asisten Manager SDM dan Keuangan pada Bagian SDM dan Keuangan Cabang Ende PT.PLN (Persero) Wilayah Nusa Tenggara Timur (dilakukan ~~Maurole~~ secara terpisah), pada tanggal 12 Desember 2007, tanggal 14 Desember 2007 dan tanggal 24 Desember 2007 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2007, bertempat di Kantor PT.PLN. (Persero) Cabang Flores Bagian Barat Jalan El Tari Kabupaten Ende, atau di Dusun Wolondopo Desa Ranokolo RT. 005 RW.002 Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan beberapa perbuatan yang saling berhubungan yang harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-
- Bahwa terdakwa Andreas Dua, ST selaku Manager Cabang Ende pada PT.PLN. (Persero) Wilayah Nusa Tenggara Timur, memberitahukan kepada Karel Erens Exmenes Djami selaku Asisten Manager SDM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Keuangan pada Bagian SDM dan Keuangan Cabang Ende PT.PLN (Persero) Wilayah Nusa Tenggara Timur, bahwa di Kabupaten Ende akan dibangun Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara, selanjutnya terdakwa dengan Karel Erens Exmenes Djami mencari areal tanah seluas kurang lebih 10 (sepuluh) hektar di Kabupaten Ende, yang akan digunakan untuk lokasi Proyek Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 2 X 7 MW atau 14 MW dengan lokasi di Ropa Desa Keliwumbu, Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende, berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor : 71 Tahun 2006 Tentang Penugasan Kepada PT.PLN (Persero) untuk melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Uap Listrik yang menggunakan Batubara dan Surat Direktur Pembangkit dan Energi Primer PT.PLN (Persero) Nomor : 01447/121/DITKIT/2006 tanggal 06 Desember 2006 perihal Rencana Pembangunan Percepatan PLTU Batubara Luar Jawa Bali ; -----

- Bahwa untuk menindaklanjuti hal tersebut, kemudian terdakwa memerintahkan KAREL ERENS EXMENES DJAMI, untuk membuat surat Nomor : 09/123/Cab.FBB/2007 tanggal 11 Januari 2007, yang ditujukan kepada Bupati Ende perihal Rencana Pembangunan PLTU Batubara, di Ende, yang intinya mohon bantuan agar Bupati Ende bisa menyiapkan areal tanah seluas minimal 10 (sepuluh) Ha dikawasan Ropa yang akan digunakan untuk lokasi Proyek Pembangunan Pusat Listrik Tenaga Uap (PLTU) 2X7MW atau 14 MW, namun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pihak PT. PLN (Persero) meminta tambahan kebutuhan tanah yang nantinya akan dipergunakan untuk ~~menerbitkan~~ Pembangunan Gedung Perkantoran dan Perumahan seluas 15 (lima belas) Ha, sehingga PT. PLN (Persero) Cabang Flores Bagian Barat membutuhkan tanah seluruhnya seluas 243.820 m² ; - - - - -

- Bahwa kemudian KAREL ERENS EXMENES DJAMI membuat dan mengirimkan surat Nomor : 009/065/C/2007 tanggal 12 Januari 2007 kepada PT.PLN (Persero) Wilayah Nusa Tenggara Timur perihal Usulan Pembentukan Panitia Pembebasan Tanah PLTU Batubara di Ende yang seluruh personelnnya terdiri dari karyawan PT. PLN (Persero) Cabang Flores Bagian Barat, dan surat Nomor : 40/121/CFBB/2007 tanggal 20 Februari 2007 kepada Bupati Ende perihal Permohonan Izin Prinsip Pembangunan PLTU Batubara berkapasitas 2X7 MW di Ropa Ende ; - - - - -
- Bahwa selanjutnya terdakwa memberitahukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Ende atau Panitia Pengadaan Tanah/Tim 9 pada tanggal 26 Februari 2007 yang kemudian Panitia Pengadaan Tanah/Tim 9 menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 119a Tahun 2007 tentang Penetapan Bentuk dan Besarnya Rugi Tanah Pembangunan Pusat Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara di Ropa yang isinya sebagai berikut :

- Menetapkan bentuk dan besarnya ganti rugi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah pada lokasi Pembangunan Pusat
Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)
Batubara di Ropa Desa Keliwumbu Kecamatan
Maurole kabupaten Ende sebesar Rp. 28.000,-
(dua puluh delapan ribu rupiah) per meter
persegi ;-----

- Harga tanaman yang berada di atas tanah
lokasi Pembangunan Pusat Pembangkit Listrik
Tenaga Uap (PLTU) Batubara di Ropa Desa
Keliwumbu Kecamatan Maurole kabupaten Ende
disepakati berdasarkan harga yang berlaku
dipasaran dan ditetapkan oleh instansi
pemerintah
terkait ;-----

- Bahwa sebelum Panitia Pengadaan Tanah/ Tim 9
mengeluarkan penetapan bentuk dan besarnya ganti
rugi tanah, terdakwa telah melakukan pertemuan
dengan pemilik tanah ALEX MARI PASO PANDE di
Kantor Bupati Ende bertempat di ruang kerja
Asisten I, dalam pertemuan tersebut dibicarakan
mengenai masalah ganti rugi tanah antara pihak
PT.PLN dengan pemilik tanah ALEX MARI PASO PANDE
yang pada waktu itu sebagai Ketua Suku Tanah
Keliwumbu/ Kepala Desa Keliwumbu berdasarkan
Surat Kuasa tanggal 26 Februari 2007 dari 7
(tujuh) pemilik tanah, dan antara terdakwa
dengan ALEX MARI PASO PANDE telah sepakat harga
atas dua bidang tanah masing – masing seluas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

178.728 meter persegi dan 50.000 meter persegi
menyetujui harga tanah sebesar Rp. 28.000,- (Dua
puluh delapan ribu rupiah) per meter persegi
pada tanggal 28 Februari
2007 ; -----

- Bahwa pada kenyataannya Panitia Pengadaan Tanah/
Tim 9 baru dibentuk oleh Bupati Ende berdasarkan
Surat Keputusan Bupati Ende Nomor : 97 Tahun
2007 tanggal 21 Maret 2007 tentang Pembentukan
Panitia Pengadaan Tanah Pusat Pembangkit Listrik
Tenaga Uap (PLTU) Batubara di Ropa Desa
Kaliwumbu Kecamatan Maurole Kabupaten Ende yang
dirubah dengan Surat Keputusan Bupati Ende Nomor
: 229 Tahun 2007 tanggal 13 Juli 2007 tentang
Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Ende tentang
Pembentukan Panitia dan Sekretaris Panitia
Pengadaan Tanah Pembangunan Pusat Pembangkit
Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara di Ropa Desa
Kaliwumbu Kecamatan Maurole Kabupaten Ende. Akan
tetapi terdakwa dengan KAREL EXMENES DJAMI,
telah menentukan lokasi tanah dan besar ganti
rugi harga tanah langsung kepada pemilik tanah
ALEX MARI PASO PANDE padahal yang menentukan
besar ganti rugi harga tanah tanaman seharusnya
adalah Panitia Pengadaan Tanah/Tim 9, bukannya
terdakwa sendiri. Bahwa Panitia Pengadaan
Tanah/Tim 9 baru dibentuk pada tanggal 21 Maret
2007, tetapi sudah menerbitkan Surat Keputusan
Besarnya Ganti Rugi Tanah dan Tanaman pada
tanggal 26 Februari
2007 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
- Bahwa selanjutnya pihak **PLN (Persero)**, Pemerintah Daerah Kabupaten Ende mengajukan permohonan anggaran pengadaan tanah kepada PT. PLN (Persero) Cabang Flores Bagian Barat dengan surat Nomor : Pem.110/120/II/2007 tanggal 26 Februari 2007 perihal pengajuan anggaran Pengadaan Tanah Pembangunan PLTU Batubara di Ropa sebesar Rp. 7.190.050.000,- (tujuh miliar seratus sembilan puluh juta lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
-

- Biaya pengadaan tanah sebesar Rp. 6.827.000.000,- (enam miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah) ;-----
-

- Ganti rugi tanaman sebesar Rp. 89.970.000,- (delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;-----
-

- Biaya Panitia Pengadaan Tanah sebesar Rp. 273.080.000,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta delapan puluh ribu rupiah) ;-----
-

- Bahwa kemudian terdakwa mengajukan usul biaya ganti rugi tanah pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga uap (PLTU) di Ropa kepada PT. PLN. (Persero) Wilayah NUSA Tenggara Timur, dengan memerintahkan Karel Erens Exmenes Djami membuat surat Nomor : 01/612/CFBB/2007 tanggal 02 Maret

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 perihal Biaya Ganti Rugi Tanah PLTU
Batubara di Ropa Desa Keliwumbu, Kecamatan
Maurole, Kabupaten Ende sebesar RP.
7.667.940.000,- dengan rincian sebagai
berikut :- -----

1. Biaya ganti rugi tanah 243.820 M2 X Rp.
28.000,- = Rp.6.827.000.000,-

2. Biaya ganti rugi pohon/tanaman
= Rp. 89.970.000,-

Sub Total I =

Rp.6.916.970.000,-

3. Honorium Panitia Tim 9 1%XRp.
6.827.000.000,- = Rp. 68.270.000,-

4. Administrasi Tim 9 2%XRp. 6.827.000.000,-
= Rp. 136.540.000,-

5. Biaya Operasional Tim 9 1%XRp.
6.827.000.000,- = Rp. 68.270.000,-

Sub Total II =

273.080.000,-

6. Kontijensi 5%XRp. 6.827.000.000,-
= Rp. 341.350.000,-

7. Pemantauan dan Evaluasi 1%XRp.
6.827.000.000,- = Rp. 68.270.000,-

8. Upacara adat tiga tahap 1%XRp.
6.827.000.000,- = Rp. 68.270.000,-

Sub Total III = Rp.

477.890.000,-

Jumlah total I + II + III =

Rp.7.667.940,000,-

(Tujuh milyar enam ratus enam puluh tujuh juta
sembilan ratus empat puluh ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) ;-----

- Bahwa Biaya Ganti Rugi Tanah dan tanaman yang diperuntukan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara di Ropa tersebut, dibuat atas inisiatif KAREL ERENS EXMENES DJAMI dengan memasukan biaya kontijensi sebesar Rp.341.350.000,- (tiga ratus empat puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan biaya pemanataan ^{oleh Terdakwa} dan evaluasi sebesar Rp.68.270.000,- (enam puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), yang nantinya akan dipergunakan untuk biaya operasional, kemudian disetujui oleh Terdakwa, sedangkan untuk biaya upacara adat sebesar Rp. 68.270.000,- (enam puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dimasukan dalam biaya pembebasan tanah oleh Terdakwa, dikarenakan adanya permintaan dari pemilik tanah ALEX MARI PASO PANDE ;-----

- Bahwa usulan anggaran biaya ganti rugi tanah dan tanaman untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara di Ropa Desa Keliwumbu, Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende sebesar Rp. 7.667.940.000,- (tujuh miliar enam ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) tersebut, oleh Tedakwa telah diajukan kepada Kantor PT. PLN Wilayah Nusa Tenggara Timur, selanjutnya diteruskan kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.PLN (Persero) Kantor Pusat di Jakarta dengan surat Nomor : 019/520/W.NTT/2007- R tanggal 28 Pebruari 2007 perihal Permohonan Penerbitan SKI (Surat Kuasa Investasi) dan surat Nomor : 359/520/W.NTT/2007- R tanggal 18 Agustus 2007 Perihal Permohonan Penerbitan SKI, kemudian permohonan tersebut disetujui oleh Kantor PT.PLN (Persero) Pusat di Jakarta, yang ditujukan kepada General Manager PT.PLN (Persero) Wilayah Nusa Tenggara Timur dengan surat Nomor : 00685/520/DITKEU/2007- R tanggal 28 September 2007 perihal Anggaran dan Pembinaan Surat Kuasa (SKI) Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp. 7.667.940.000,- (tujuh miliar enam ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) untuk pengadaan tanah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara 2x7 MW Ropa ; - - - - -

- Bahwa kemudian, permintaan anggaran untuk biaya ganti rugi tanah dan tanaman kepada General Manager PT.PLN (Persero) Wilayah Nusa Tenggara Timur, telah disetujui berdasarkan surat Nomor : 101/521/W.NTT/2007- R tanggal 30 Oktober 2007 perihal Anggaran dan Pembinaan Penetapan AT (Anggaran Tunai) untuk Investasi dimana ditetapkan alokasi tunai untuk keperluan biaya ganti rugi tanah dan tanaman untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara 2x7 MW di Ropa Desa Keliwumbu, Kecamatan Maurole, Kabupten Ende sesuai Berita Acara Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 520.1/19/HT&PT/2007 dan Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

520.1/20/HT&PT/2007 senilai Rp.7.667.940.000,-
(tujuh miliar enam ratus enam puluh tujuh juta
sembilan ratus empat puluh ribu
rupiah) ;-----

- Bahwa pada tanggal 12 Desember 2007 dana
anggaran tunai untuk keperluan biaya ganti rugi
tanah dan tanaman untuk pembangunan PLTU Batu
Bara di Ropa sebesar Rp.7.667.940.000,- (tujuh
miliar enam ratus enam puluh tujuh juta sembilan
ratus empat puluh ribu rupiah) telah diterima
oleh PT. PLN. (Persero) Cabang Flores Bagiab
Barat melalui rekening investasi PT.PLN. Ende
Nomor : 0024- 01- 000592- 30- 6 pada Bank BRI Cabang
Ende, selanjutnya dana yang bersumber dari
Anggaran PT.PLN (APLN), oleh Terdakwa dengan
Karel Erens Exmenes Djami, digunakan untuk
mempersiapkan realisasi pembayaran, sebagai
berikut : -----

1. Pada tanggal 14 Desember 2007, KAREL ERENS
EXMENES DJAMI telah memerintahkan
Supervisor Keuangan untuk mempersiapkan
pembayaran dengan membuka 2 (dua) buah cek
yaitu : -----

1. Cek Nomor : CEI 876940 tanggal 14 Desember
2007 untuk pembayaran Panitia Pengadaan
Tanah/Tim 9 sebesar Rp. 273.080.000,- (dua
ratus tujuh puluh tiga juta delapan puluh
ribu
rupiah) ;-----

2. Cek Nomor : CEI 876941 tanggal 14 Desember

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 untuk pembayaran tanah, tanaman dan biaya administrasi sebesar Rp. 1.604.167.000,- (satu milyar enam empat juta seratus enam puluh tujuh ribu rupiah) ;-----

2. Pada tanggal 24 Desember 2007, KAREL ERENS EXMENES DJAMI memerintahkan kepada Supervisor Keuangan untuk membuka Rekening BRI Cabang Ende, dengan membuka 1 (satu) buah cek Nomor : CEI 876942 tanggal 24 Desember 2007 atas nama ALEX MARI PASO PANDE sebesar Rp. 5.790.693.000,- (Lima milyar tujuh ratus sembilan puluh juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) ;-----

- Bahwa selanjutnya Cek Nomor : CEI 876940 dicairkan oleh KAREL ERENS EXMENES DJAMI, lalu dibayarkan kepada Panitia Pengadaan Tanah/Tim 9 sebesar Rp. 273.080.000,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta delapan puluh ribu rupiah), namun diterima oleh Marthinus Kally selaku Kasubbag Pemerintahan Umum dan Keagrariaan pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Ende dan bukan oleh Panitia Pengadaan Tanah/Tim 9 ;-----
- Bahwa Cek Nomor : CEI 876941 sebesar Rp. 1.604.167.000,- oleh KAREL ERENS EXMENES DJAMI telah dicairkan pada Bank BRI Cabang Ende, kemudian uangnya disimpan di dalam brankas sambil menunggu ada kesepakatan pembayaran tanah dan tanaman antara pemilik tanah dengan pihak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.PLN (Persero) Cabang Flores Bagian Barat
yaitu terdakwa ANDREAS DUA, ST, selanjutnya uang
dikeluarkan oleh KAREL ERENS EXMENES DJAMI untuk
digunakan sebagai berikut : -----

- a. Keperluan biaya upacara adat sebesar Rp.
68.270.000,- (enam puluh delapan juta dua
ratus tujuh puluh ribu
rupiah) ;-----
- b. Pembayaran sisa harga tanah Atas nama Alex
Mari Paso Pande sebesar Rp. 209.307.000,-
(Dua ratus sembilan juta tiga ratus tujuh
ribu
rupiah) ;-----

- c. Pembayaran harga tanaman kepada pemilik
tanah ALEX MARI PASO PANDE sebesar Rp.
48.500.000,- (empat puluh delapan juta lima
ratus ribu
rupiah) ;-----

- d. Pembayaran harga tanah dan tanaman kepada 7
(tujuh) orang sebesar Rp.343.310.000,-
(Tiga ratus empat puluh tiga juta tiga
ratus sepuluh ribu
rupiah) ;-----

- e. Untuk biaya kontijensi dan biaya pemantauan
dan evaluasi sebesar Rp. 409.660.000,-
(empat ratus sembilan juta enam ratus enam
puluh ribu
rupiah) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan sisanya sebesar Rp. 525.120.000,- (Lima ratus dua puluh lima juta seratus dua puluh ribu rupiah) yang terdiri dari Rp. 404.384.000,- (empat ratus empat juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah), merupakan ^{sebagai} milik ALEX MARI PASO PANDE yang belum dibayarkan oleh KAREL ERENS EXMENES DJAMI, karena ada permintaan dari Terdakwa, sebagai ucapan terima kasih dari pemilik tanah dan uang sebesar Rp. 120.736.000,- (seratus dua puluh juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah) adalah selisih uang ganti rugi tanah dan tanaman kepada 7 (tujuh) orang pemilik tanah yang dibayarkan kepada pemilik tanah atas permintaan pemilik tanah ALEX MARI PASO PANDE dengan harga Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah), padahal harga ganti rugi tanah adalah sebesar Rp. 28.000,- (Dua puluh delapan ribu rupiah) ; - - - - -

- Bahwa pada tanggal 13 Desember 2007, KAREL ERENS EXMENES DJAMI memerintahkan Bagian Keuangan untuk membuat kuitansi sebanyak 9 (sembilan) lembar untuk pembayaran 8 (delapan) orang pemilik tanah dan tanaman, lalu KAREL ERENS EXMENES DJAMI menyerahkan 2 (dua) buah Berita Acara Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 520.1/19/HT&PT/2007 tanggal 02 Maret 2007 dan Daftar Ganti Rugi Tanaman dari Panitia Pengadaan Tanah/Tim 9 sebagai dasar pembuatan kwitansi, dengan perincian sebagai berikut :

- 1. - Kepada ALEX MARI PASO PANDE, yang memiliki luas tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

178.728 M2 sebesar Rp. 5.004.384.000,-
dan ganti rugi tanaman sebesar Rp.
48.500.000,- (empat puluh delapan juta lima
ratus **PETRUS SEGI** ribu
rupiah) ; - - - - -

- Kepada ALEX MARI PASO PANDE, untuk
pembayaran ganti rugi tanah seluas
50.000 m2 sebesar Rp.
1.400.000.000,- (satu milyar empat
ratus juta
rupiah) ; - - - - -

2. ROFINUS MAGE, untuk luas tanah 4.242 m2
sebesar Rp. 118.776.000,- dan ganti rugi
tanaman Rp. 11.400.000,- seluruhnya Rp.
130.176.000,- (seratus tiga puluh juta
seratus tujuh puluh enam ribu
rupiah) ; - - - - -

3. LEONARDUS GAKA luas tanah 3.630 m2 sebesar
Rp. 101.640.000 dan ganti rugi tanaman RP.
8.810.000,- seluruhnya RP. 110.450.000,-
(seratus sepuluh juta empat ratus lima puluh
ribu
rupiah); - - - - -

4. PETRUS SEGI luas tanah 2.287 m2 sebesar
Rp.64.036.000 dan ganti rugi tanaman
Rp.7.340.000,- seluruhnya Rp. 71.376.000,-
(tujuh puluh satu juta tiga ratus tiga puluh
enam ribu rupiah); - - - - -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. ALEX SEGU luas tanah 1.722 m2 sebesar Rp.48.216.000,- ganti rugi tanaman sebesar RP. 5.110.000,- seluruhnya Rp. 53.326.000,- (lima puluh tiga juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;-----

6. SIMON SEGA, luas tanahnya 1.970 m2 sebesar Rp.55.160.000,- ganti rugi tanaman RP. 6.100.000,- seluruhnya Rp.61.260.000,- (enam puluh satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) ;-----

7. YOSEPH SEPU luas tanah 785 m2 sebesar Rp. 21.980.000,- ganti rugi tanaman Rp. 1.300.000,- seluruhnya Rp.23.280.000,- (dua puluh tiga juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) ;-----

8. RAYMUNDUS REO, luas tanah 486 m2 sebesar RP. 12.768.000,- ganti rugi tanaman sebesar RP. 1.410.000,- seluruhnya Rp. 14.178.000,- (empat belas juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) ;-----

- Bahwa pada tanggal 17 Desember 2007, KAREL ERENS EXMENES DJAMI menyiapkan pembayaran kepada 8 (delapan) pemilik tanah dan tanaman dengan menyiapkan daftar pemilik tanah, kemudian menuliskan masing-masing amplop dengan nama-nama pemilik tanah dan besarnya jumlah uang yang akan diterima oleh pemilik tanah, selanjutnya amplop tersebut diisi uang ganti rugi tanah dan tanaman sesuai besarnya yang akan diterima oleh pemilik tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAYMUNDUS REO

yaitu :-

1. ROFINUS MAGE	=	
Rp.130.176.000,-	;-	-----
2. LEONARDUS GAKA	=	
Rp.110.450.000,-	;-	-----
3. PETRUS SEGI	=	Rp.
71.376.000,-	;-	-----
4. ALEX SEGU	=	Rp.
53.326.000,-	;-	-----
5. SIMON SEGA	=	Rp.
61.260.000,-	;-	-----
6. YOSEP SEPU	=	Rp.
23.280.000,-	;-	-----
7. RAYMUNDUS REO	=	Rp.
14.178.000,-	;-	-----
8. ALEX MARI PASO PANDE	=	Rp. _____
48.500.000,-	;-	-----

Jumlah Seluruhnya = Rp.512.546.000,-

;-

(Lima ratus dua belas juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah) ; - -

- Bahwa kemudian, pada tanggal 24 Desember 2007 bertempat di rumah pemilik tanah ALEX MARI PASO PANDE/Ketua Suku Tanah Keliwumbu/Kepala Desa Keliwumbu di Ranokolo Desa keliwumbu Kecamatan Maurole telah dilakukan pembayaran ganti rugi harga tanah dan tanaman kepada pemilik tanah yang dihadiri oleh pihak PT.PLN (Persero), Panitia Pengadaan Tanah/Tim 9 dan 8 (delapan) orang pemilik tanah dan tanaman yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAI MUNDUS REQ

termasuk dalam daftar penerima ganti rugi tanah yaitu Paulus Kola yang juga mewakili alm.Lorensius Wawo, Klara Tea, dan Maria Ma, dengan cara KAREL ERENS EXMENES DJAMI menyiapkan 8 (delapan) buah amplop dan membuat kuitansi kepada 8 (delapan) orang pemilik tanah, sebelum melakukan pembayaran ganti rugi tanah dan tanaman kepada pemilik tanah, KAREL ERENS EXMENES DJAMI telah mengurangi jumlah uang ganti rugi tanah dan tanaman yang terdapat dalam masing-masing amplop, dengan membayarkan uang ganti rugi tanah dan tanaman kepada 7 (tujuh) orang pemilik tanah seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per meter persegi, sehingga jumlah uang yang tertera pada masing-masing amplop tidak sesuai dengan jumlah uang yang ada di dalam masing – masing amplop yang akan dibayarkan kepada 7 (tujuh) orang pemilik tanah, sebagai berikut : -----

1. ROFINUS MAGE	=	Rp.
96.240.000,- ;-----		
2. LEONARDUS GAKA	=	Rp.
81.410.000,- ;-----		
3. PETRUS SEGI	=	Rp.
53.080.000,- ;-----		
4. ALEX SEGU	=	Rp.
39.550.000,- ;-----		
5. SIMON SEGA	=	Rp.
45.500.000,- ;-----		
6. YOSEP SEPU	=	Rp.
17.000.000,- ;-----		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. RAYMUNDUS REO = Rp.

10.530.000,- ; - - - - -

8. ALEX MARI PASO PANDE = Rp. _____

48.500.000,- ; - - - - -

Jumlah Seluruhnya = Rp.391.810.000,-

; - - - - -

(Tiga ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) ; - -

Kemudian selisih uang sebesar Rp. 120.736.000,-

(seratus dua puluh juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah) yang merupakan pembayaran ganti rugi tanah dan tanaman oleh KAREL ERENS EXMENES DJAMI disimpan didalam brankas PT.PLN (Persero) Cabang Flores Bagian Barat, lalu KAREL ERENS EXMENES DJAMI melaporkan kepada Terdakwa, bahwa uangnya telah siap, selanjutnya KAREL ERENS EXMENES DJAMI memerintahkan Bagian keuangan untuk mentransfer uang sebesar Rp. 6.000.000.000,- (Enam milyar rupiah) ke Rekening pemilik tanah ALEX MARI PASO PANDE di Bank BRI Cabang Ende ; - - - - -

- Bahwa terdakwa dengan KAREL ERENS EXMENES DJAMI, pada waktu melakukan pembayaran ganti rugi tanah dan tanaman kepada 8 (delapan) pemilik tanah, juga dihadiri 4 (empat) orang pemilik tanah yang tidak terdaftar dalam daftar penerima ganti rugi tanah dan tidak menerima ganti rugi tanah dan tanaman, kemudian dilakukan musyawarah oleh pemilik tanah ALEX MARI PASO PANDE dengan 4 (empat) orang tidak menerima ganti rugi tanah dan tanaman dengan Terdakwa, dimana hal ini sesuai dengan data hasil pengukuran yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raymundus Reo

dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ende,
dengan perincian sebagai berikut : -----

1. Keluarga Alex Mari Paso Pande luas tanah
147.587 m2 sebesar Rp.
6.000.000.000,- ; -----
2. Rofinus Mage luas tanah 7.877 m2 sebesar
Rp. 96.064.000,- ; -----
3. Leonardus Gaka luas tanah 7.194 m2 sebesar
Rp. 95.890.000,- ; -----
4. Petrus Segi luas tanah 6.279 m2 sebesar Rp.
72.430.000,- ; -----
5. Alex Segu luas tanah 6.202 m2 sebesar
Rp. 72.321.000,- ; -----
6. Simon Sega luas tanah 5.912 m2 sebesar Rp.
70.390.000,- ; -----
7. Yosep Sepu luas tanah 9.080 m2 sebesar Rp.
109.380.000,- ; -----
8. Raymundus Reo luas tanah 4.030 m2 sebesar
Rp. 48.080.000,- ; -----
9. Paulus Kola luas tanah 33.666 m2 sebesar
Rp. 408.170.000,- ; -----
10. Klara Tea luas tanah 7.836 m2 sebesar Rp.
56.050.000,- ; -----
11. Lorensius Wawo luas tanah 4.568 m2 sebesar
Rp. 55.405.000,- ; -----
12. Maria Ma 3.589 m2 sebesar Rp. 43.530.000,-
; -----

– Sehingga jumlah seluruh ganti rugi tanah dan
tanaman yang telah dibayarkan sebesar Rp.
7.200.900.000,- (Tujuh milyar dua ratus juta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ratus ribu rupiah), dengan demikian terdapat pembayaran harga ganti rugi tanah lebih tinggi dari harga riilnya kepada 2 (dua) pemilik tanah dan pembayaran kepada 1 (satu) orang yang tidak berhak senilai Rp. 4.462.918.522,- (empat milyar empat ratus enam puluh dua juta sembilan ratus delapan belas ribu lima ratus dua puluh dua rupiah) yaitu :

- Alex Mari Paso Pande telah diterima sebesar Rp. 5.879.264.000,- seharusnya diterima Rp.1.967.211.208,- terdapat selisih sebesar Rp.

3.912.052.792,- ;-----

- Leonardus Gaka telah diterima sebesar Rp. 73.190.000,- seharusnya diterima Rp. 48.384.270,- terdapat selisih sebesar Rp. 24.805.730,- ;-- --

- Karel Erens Exmenes Djami telah diterima sebesar Rp. 526.060.000,- ;-

Sehingga terjadi pembayaran harga lebih tinggi dari harga riil pengadaan tanah untuk Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Ropa Desa Keliwumbu sebesar Rp. 4.535.998.522,- (empat milyar lima ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus dua puluh dua rupiah) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Bahwa berdasarkan data pengukuran yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ende tersebut, maka Terdakwa dengan KAREL ERENS EXMENES DJAMI, telah membayarkan ganti rugi tanah dan tanaman tidak sesuai dengan data kepemilikan tanah yang dibuat oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ende dan pembayaran ganti rugi tanah yang diterima oleh ALEX MARI PASO PANDE, terdapat milik orang lain yaitu 4 (empat) orang pemilik tanah yang tidak mendapatkan ganti rugi dan tanaman sebesar RP. 1.390.452.000,- (satu miliar tiga ratus sembilan puluh juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah) yaitu : -----

1. Paulus Kola luas tanah 33.666 m2 sebesar RP. 942.648.000,- ; -----
2. Lorensius Wawo luas tanah 4/568 m2 sebesar Rp.127.904.000,- ; -----
3. Klara Tea luas tanah 7836 m2 sebesar Rp.219.408.000,- ; -----
4. Maria Ma luas tanah 3.589 m2 sebesar Rp. 100.492.000,- ; -----

– Bahwa dari jumlah ganti rugi tanah dan tanaman yang dipergunakan untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara di Ropa Desa Keliwumbu seluruhnya sebesar Rp.7.667.940.000,- (tujuh miliar enam ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) telah dipergunakan oleh Terdakwa bersama-sama dengan KAREL ERENS EXMENES DJAMI, sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Untuk pembayaran ganti rugi tanah kepada pemilik tanah ALEX MARI PASO PANDE sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam miliar rupiah) ;-----
rat us.
2. Untuk pembayaran ganti rugi tanah dan tanaman kepada 8 (delapan) orang pemilik tanah sebesar Rp.391.810.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) ;-----
3. Untuk honorarium Panitia Pengadaan Tanah/Tim 9 sebesar Rp. 273.080.000,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta delapan puluh ribu rupiah);-----

4. Untuk biaya kontijensi dan biaya pemantauan dan evaluasi sebesar RP. 409.660.000,- (empat ratus sembilan juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) ;-----

5. Untuk biaya upacara adat 3 (tiga) tahap sebesar RP.68.270.000,- (enam puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;-----

Sehingga jumlah seluruhnya RP. 7.142.820.000,- (tujuh miliar seratus empat puluh dua juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah), sedangkan biaya pembebasan tanah serta ganti rugi tanaman sebesar Rp. 7.667.940.000,- (tujuh milyar enam ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah), sehingga terdapat selisih sebesar Rp.525.120.000,- (lima ratus dua puluh lima juta seratus dua puluh ribu rupiah) adalah merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ucapan terima kasih dari pemilik tanah ALEX MARI PASO PANDE sebesar Rp. 404.384.000,- (empat ratus empat juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dan uang pemotongan pembayaran harga tanah dari harga Rp. 28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah) per meter persegi dibayarkan dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yaitu sebesar Rp. 120.736.000,- (seratus dua puluh juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah), kemudian uang tersebut dikuasai oleh terdakwa dan KAREL ERENS EXMENES DJAMI lalu disimpan di dalam brankas PT.PLN (Persero) Cabang Flores Bagian Barat ;-----

– Bahwa dari biaya ganti rugi tanah dan tanaman yang dipergunakan untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara di Ropa Desa Keliwumbu sebesar Rp. 7.667.940.000,- (tujuh miliar enam ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah), telah dipergunakan oleh terdakwa bersama – sama dengan KAREL ERENS EXMENES DJAMI, dimana penggunaan atau pengeluarannya tanpa didukung dengan bukti – bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, hal tersebut berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Tim Pemeriksa SPI- PLN mengenai Pembebasan Tanah untuk PLTU Ropa (2x7) MW Nomor : 05.LHP/072/SPI/2008- SUS tanggal 20 Juni 2008, yaitu : -----

- Bahwa pihak PT. PLN (Persero) Cabang Flores Bagian Barat telah melakukan pembayaran atas tanah seluas 24.382 hektar seharga Rp. 28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pembangunan PLTU Ropa dengan jumlah pembayaran ganti rugi seluruhnya sebesar Rp. 6.916.930.000,- (enam milyar sembilan ratus enam belas juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah), namun sampai saat ini PT.PLN (Persero) Flores Bagian Barat belum mendapatkan Bukti Pelepasan Hak Atas Tanah dan Sertifikat atas tanah tersebut ; - - - - -

- Bahwa pihak PT. PLN (Persero) Cabang Flores Bagian Barat telah mengeluarkan biaya Panitia Pengadaan Tanah/ Tim 9 (honorarium, biaya administrasi dan biaya operasional) sebesar Rp. 273.080.000,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta delapan puluh ribu rupiah) tanpa bukti yang dapat dipertanggungjawabkan ; - - - - -
- - - - -
- Bahwa pihak PT. PLN (Persero) Cabang Flores Bagian Barat telah mengeluarkan biaya upacara adat 3 (tiga) tahap sebesar Rp. 68.270.000,- (enam puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), tanpa bukti yang dapat dipertanggungjawabkan ; - - - - -
- Bahwa pihak PT. PLN (Persero) Cabang Flores Bagian Barat telah mengeluarkan biaya kontijensi dan evaluasi & pemantauan yang sebenarnya tidak ada atau fiktif sebesar Rp. 409.660.000,- (empat ratus sembilan juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) oleh Terdakwa dan KAREL ERENS EXMENES DJAMI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bukti yang ada tidak dapat
dipertanggungjawabkan ; - - - - -

- Bahwa dari hasil temuan Tim Pemeriksa SPI- PLN tersebut, meminta kepada PT.PLN (Persero) Cabang Flores Bagian Barat segera mendapatkan bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan atas pengeluaran biaya/honor Panitia Pengadaan Tanah/Tim 9, segera mendapatkan bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan atas pengeluaran biaya upacara adat, meminta pengembalian biaya kontijensi dan evaluasi dan pemantauan sebesar Rp. 409.660.000,- (empat ratus sembilan juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) dari Terdakwa dan KAREL ERENS EXMENES DJAMI juga mengambil tindakan pembinaan dan evaluasi jabatan kepada terdakwa ANDREAS DUA, ST dan KAREL ERENS EXMENES DJAMI ; - - - - -
- Bahwa perbuatan terdakwa yang dilakukan secara bersama – sama dengan KAREL ERENS EXMENES DJAMI, yang telah menentukan harga ganti rugi tanah langsung kepada pemilik tanah tanpa bantuan dari Panitia Pengadaan Tanah/Tim 9, telah melakukan pemotongan pembayaran ganti rugi tanah dan tanaman kepada pemilik tanah dan tidak membayarkan kepada 4 (empat) orang pemilik tanah, telah menggunakan biaya kontijensi, biaya pemantauan dan evaluasi serta biaya upacara adat yang mana pengeluarannya tidak didukung oleh bukti – bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, serta telah melakukan pembayaran honorarium,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi dan biaya operasional kepada Panitia Pengadaan Tanah/Tim 9 yang tidak bekerja sesuai tugas dan fungsinya dan diterima oleh yang tak berhak/berkaitan, adalah merupakan perbuatan melawan hukum karena telah bertentangan dengan :

1. Peraturan Presiden RI Nomor : 36 Tahun 2005 yang diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor : 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum Pasal 6 ayat (1) yang menyebutkan :

-

“Pengadaan tanah untuk kepentingan umum di wilayah Kabupaten/Kota dilakukan dengan bantuan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota yang dibentuk oleh Bupati/Walikota” ;-----

2. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor : 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor : 36 Tahun 2005, Pasal 14 ayat (1) yang menyebutkan : -----

“Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor : 36 tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor : 65 Tahun 2006, dibentuk Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Keputusan Bupati/Walikota atau Gubernur
untuk wilayah Daerah Khusus Ibu Kota
Jakarta” ;-----

----- **447. 890. 000,-**

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang dilakukan secara bersama – sama dengan KAREL ERENS EXMENES DJAMI, telah memperkaya diri sendiri atau orang lain yaitu telah menggunakan biaya Kontijensi, pemantauan dan evaluasi serta biaya upacara adat sebesar Rp. 447.890.000,- (empat ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) telah membayarkan biaya Panitia Pengadaan Tanah/Tim 9, dimana pembayarannya telah diterima oleh yang tidak berhak sebesar Rp. 273.080.000,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta delapan puluh ribu rupiah, atau telah membayarkan ganti rugi tanah dan tanaman kepada kuasa 7 (tujuh) orang pemilik tanah yaitu ALEX MARI PASO PANDE sebesar Rp. 3.912.052.792,- (tiga milyar sembilan ratus dua belas juta lima puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah) atau setidaknya – tidaknya sekitar jumlah tertentu, dan berdasarkan Laporan Hasil Perbantuan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah atas nama Tersangka ANDREAS DUA, ST dan KAREL ERENS EXMENES DJAMI pada Penyimpangan Pengadaan Tanah Lokasi Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara di Ropa Desa Keliwumbu Kecamatan Maurole Kabupaten Ende Tahun 2007, yang dibuat oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SR-3585/PW24/5/2009 tanggal 29 Juni 2009,
3. **Kerugian.**
diperoleh kesimpulan bahwa atas Pembayaran Ganti Rugi Tanah dan Tanaman pada Pengadaan Tanah Lokasi Pembangunan Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara Di Ropa Desa Keliwumbu Kecamatan Maurole Kabupaten Ende Tahun 2007 dijumpai penyimpangan dan penyelewengan biaya ganti rugi tanah dan tanaman dan biaya lainnya oleh Karyawan PT.PLN (Persero) Cabang Flores Bagian Barat dan 3 (tiga) orang pemilik tanah, yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara atau PT.PLN (Persero) sebesar Rp. 4.535.998.552,- (empat milyar lima ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus lima puluh dua rupiah) ;-----

1. Telah dikeluarkan dari Kas PT.PLN untuk Ganti Rugi Tanah dan Tanaman pada Tahap I dan II sebesarRp.7.606.224.000,00
2. Pembayaran ganti rugi tanah dan tanaman seharusnya menurut harga riil sebesar Rp. (3.143.305.478,00)
3. Kerugian atas ganti rugi tanah dan tanaman sebesar Rp.4.462.918.552,00
4. Biaya Panitia Pengadaan Tanah yang sudah dikeluarkan PLN tetapi tidak diterima oleh yang bersangkutan sebesar .. Rp. 273.080.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 4.735.998.522,00

5. Pengembalian uang ganti rugi tanah dari
Sdr. ANDREAS DUA, ST,
sebesar

(Rp.200.000.000,00)

6. Jumlah kerugian Negara dalam Pengadaan
Tanah PLTU Ropa Desa Keliwumbu, Maurole,
Ende sebesar

(Rp.4.535.998.552,00)s

Barat

(empat miliar
lima ratus tiga
puluh delapan
ribu ratus dua
puluh dua
rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa ANDREAS DUA, ST sebagaimana
diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo.
Pasal 18 Undang – undang Nomor : 31 Tahun 1999
sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang
– undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1
KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;-----

SUBSIDAIR

----- Bahwa Terdakwa Andreas Dua, ST selaku Manager
Cabang Flores Bagian Barat di Ende PT. PLN (Persero)
Wilayah Nusa Tenggara Timur, yang diangkat
berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT.PLN (Persero)
Nomor : 101.2.K/430/DIR/2005 tanggal 13 Oktober



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2005, yang melakukan atau turut serta melakukan dengan Karel Erens Exmenes Djami selaku Asisten Manager SDM dan Keuangan pada Bagian SDM dan Keuangan Cabang Ende PT.PLN (Persero) Wilayah Nusa Tenggara Timur (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada tanggal 12 Desember 2007, tanggal 14 Desember 2007 dan tanggal 24 Desember 2007 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2007, bertempat di Kantor PT.PLN. (Persero) Cabang Flores Bagian Barat Jalan El Tari Kabupaten Ende, atau di Dusun Wolondopo Desa Ranokolo RT. 005 RW.002 Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan beberapa perbuatan yang saling berhubungan yang harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalagunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berdasarkan Keputusan General Manager PT.PLN (Persero) Wilayah Nusa Tenggara Timur Nomor : 066.K/482/GM.WNTT/2007 tanggal 20 November 2007 Tentang Susunan Organisasi dan uraian fungsi PT. PLN (Persero) Wilayah Nusa Tenggara Timur Cabang Flores Bagian Barat, pada pasal 4 Formasi Jabatan dan Formasi Tenaga Kerja angka 1 menyebutkan Formasi Jabatan Manager



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengarahkan.

Cabang ditetapkan oleh Direksi PT.PLN (Persero) dan pasal 5, Uraian Fungsi dan Uraian Tugas Pokok Organisasi, menyebutkan : PT.PLN (Persero) Cabang Flores Bagian Barat mempunyai tugas pokok melaksanakan pengoperasian dan pemeliharaan pembangkit, melaksanakan pengoperasian, pemeliharaan dan pembangunan jaringan tenaga listrik pelayanan pelanggan serta tata usaha kantor yang meliputi antara lain : Kepegawaian, Keuangan, Akuntansi dan Perbaikan ;

- Bahwa tugas pokok dan fungsi terdakwa sebagai Manager Cabang Ende PT.PLN (Persero), adalah sebagai berikut :

- Memimpin Cabang.
- Mengkoordinir tugas – tugas untuk produksi tenaga listrik.
- Menyalurkan/mendistribusikan tenaga listrik, menjual tenaga listrik, melayani pelanggan.
- Menyusun usulan rencana anggaran operasi dan investasi cabang.
- Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan perolehan dan pembebasan tanah serta membangun sarana pendistribusian dan pembangkit tenaga listrik.
- Memeriksa dan menandatangani bukti–bukti pengesahan, penerimaan dan pengeluaran uang cabang, surat perintah kerja, surat dinas resmi lainnya yang menyangkut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cabang sebagai upaya untuk melaksanakan pengawasan dan pengendalian.

g. Merencanakan system pengawasan pelaksanaan dan penyerahan pekerjaan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga untuk menghindari penyimpangan – penyimpangan.

- Bahwa terdakwa selaku Manager Cabang Flores Bagian Barat di Ende pada PT.PLN (Persero) Wilayah Nusa Tenggara Timur, selanjutnya memberitahukan kepada Karel Erens Exmenes Djami selaku Asisten Manager SDM dan Keuangan pada Bagian SDM dan Keuangan Cabang Ende PT.PLN (Persero) Wilayah Nusa Tenggara Timur, bahwa di Kabupaten Ende akan dibangun Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara, selanjutnya terdakwa dengan Karel Erens Exmenes Djami mencari areal tanah seluas kurang lebih 10 (sepuluh) hektar di Kabupaten Ende, yang akan digunakan untuk lokasi Proyek Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 2X7 MW atau 14 MW dengan lokasi di Ropa Desa Keliwumbu, Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende, berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor : 71 Tahun 2006 Tentang Penugasan Kepada PT.PLN (Persero) untuk melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Uap Listrik yang menggunakan Batubara dan Surat Direktur Pembangkit dan Energi Primer PT.PLN (Persero) Nomor : 01447/121/DITKIT/2006 tanggal 06 Desember 2006 perihal Rencana Pembangunan Percepatan PLTU Batubara Luar Jawa Bali ; - - - - -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa memerintahkan, kepada KAREL ERENS EXMENES DJAMI, **tanggal 11.** untuk membuat surat Nomor : 09/123/Cab.FBB/2007 tanggal 11 Januari 2007, yang ditujukan kepada Bupati Ende perihal Rencana Pembangunan PLTU Batubara, di Ende, yang intinya mohon bantuan agar Bupati Ende bisa menyiapkan areal tanah seluas minimal 10 (sepuluh) Ha dikawasan Ropa yang akan digunakan untuk lokasi Proyek Pembangunan Pusat Listrik Tenaga Uap (PLTU) 2X7 MW atau 14 MW, namun selanjutnya pihak PT. PLN (Persero) meminta tambahan kebutuhan tanah yang nantinya akan dipergunakan untuk Pembangunan Gedung Perkantoran dan Perumahan seluas 15 (lima belas) Ha, sehingga PT. PLN (Persero) Cabang Flores Bagian Barat membutuhkan tanah seluruhnya seluas 243.820 m² ; - - - - -
- Bahwa kemudian KAREL ERENS EXMENES DJAMI membuat dan mengirimkan Surat Nomor : 009/065/C/2007 tanggal 12 Januari 2007 kepada PT.PLN (Persero) Wilayah Nusa Tenggara Timur perihal Usulan Pembentukan Panitia Pembebasan Tanah PLTU Batubara di Ende yang seluruh personelnya terdiri dari karyawan PT. PLN (Persero) Cabang Flores Bagian Barat, dan surat Nomor : 40/121/CFBB/2007 tanggal 20 Februri 2007 kepada Bupati Ende perihal Permohonan Izin Prinsip Pembangunan PLTU Batubara berkapasitas 2X7 MW atau 14 MW di Ropa Ende ; - - - - -
- - - - -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa memberitahukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Ende atau Panitia Pengadaan Tanah/Tim 9 pada tanggal 26 Februari 2007 yang kemudian Panitia Pengadaan Tanah/Tim 9 menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 119a Tahun 2007 tentang Penetapan Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi Tanah Pembangunan Pusat Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara di Ropa yang isinya sebagai berikut :

- Menetapkan bentuk dan besarnya ganti rugi tanah pada lokasi Pembangunan Pusat Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara di Ropa Desa Keliwumbu Kecamatan Maurole Kabupaten Ende sebesar Rp. 28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah) per meter persegi ;

- Harga tanaman yang berada di atas tanah lokasi Pembangunan Pusat Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara di Ropa Desa Keliwumbu Kecamatan Maurole kabupaten Ende disepakati berdasarkan harga yang berlaku dipasaran dan ditetapkan oleh instansi pemerintah terkait ;

- Bahwa sebelum Panitia Pengadaan Tanah/Tim 9 mengeluarkan penetapan bentuk dan besarnya ganti rugi tanah, terdakwa telah melakukan pertemuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pemilik tanah ALEX MARI PASO PANDE di Kantor Bupati Ende bertempat di ruang kerja Asisten I, dalam pertemuan tersebut dibicarakan mengenai masalah ganti rugi tanah antara pihak PT.PLN dengan pemilik tanah ALEX MARI PASO PANDE yang pada waktu itu sebagai Ketua Suku Tanah Keliwumbu/ Kepala Desa Keliwumbu berdasarkan Surat Kuasa tanggal 26 Februari 2007 dari 7 (tujuh) pemilik tanah, dan antara terdakwa dengan ALEX MARI PASO PANDE telah sepakat -harga atas dua bidang tanah masing – masing seluas 178.728 meter persegi dan 50.000 meter persegi menyetujui harga tanah sebesar Rp. 28.000,- (Dua puluh delapan ribu rupiah) per meter persegi pada tanggal 28 Februari 2007 ; - -----

- Bahwa pada kenyataannya Panitia Pengadaan Tanah/Tim 9 baru dibentuk oleh Bupati Ende berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ende Nomor : 97 Tahun 2007 tanggal 21 Maret 2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Pusat Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara di Ropa Desa Keliwumbu Kecamatan Maurole Kabupaten Ende yang dirubah dengan Surat Keputusan Bupati Ende Nomor : 229 Tahun 2007 tanggal 13 Juli 2007 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Ende tentang Pembentukan Panitia dan Sekretaris Panitia Pengadaan Tanah Pembangunan Pusat Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara di Ropa Desa Keliwumbu Kecamatan Maurole Kabupaten Ende. Akan tetapi terdakwa dengan KAREL EXMENES DJAMI, telah menentukan lokasi tanah dan besar ganti rugi harga tanah langsung kepada pemilik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah ALEX MARI PASO PANDE, padahal yang menentukan besar ganti rugi harga tanah tanaman seharusnya adalah Panitia Pengadaan Tanah/Tim 9, bukannya terdakwa sendiri. Bahwa Panitia Pengadaan Tanah/Tim 9 baru dibentuk pada tanggal 21 Maret 2007, tetapi Panitia Pengadaan Tanah/Tim 9 sudah menerbitkan Surat Keputusan Besarnya Ganti Rugi Tanah dan Tanaman pada tanggal 26 Februari 2007, ini berarti bahwa Panitia Pengadaan Tanah/Tim 9 belum dibentuk tetapi sudah mengeluarkan Surat Keputusan Besar Ganti Rugi Tanah dan Tanaman ;-

- Bahwa selanjutnya pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Ende mengajukan permohonan anggaran pengadaan tanah kepada PT. PLN (Persero) Cabang Flores Bagian Barat dengan surat Nomor : Pem.110/120/II/2007 tanggal 26 Februari 2007 perihal pengajuan anggaran Pengadaan Tanah Pembangunan PLTU Batubara di Ropa sebesar Rp. 7.190.050.000,- (tujuh miliar seratus sembilan puluh juta lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Biaya pengadaan tanah sebesar Rp. 6.827.000.000,- (enam miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah) ;-----

- Ganti rugi tanaman sebesar Rp. 89.970.000,- (delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Biaya Panitia Pengadaan Tanah sebesar Rp. 273.080.000,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta delapan puluh ribu rupiah) ; - - - - -

Ropa.

– Bahwa kemudian terdakwa mengajukan usul biaya ganti rugi tanah pembangunan Pembangkit Listrik tenaga uap (PLTU) di Ropa kepada PT. PLN (Persero) Wilayah NUSA Tenggara Timur, dengan memerintahkan Karel Erens Exmenes Djami membuat surat Nomor : 01/612/CFBB/2007 tanggal 02 Maret 2007 perihal Biaya Ganti Rugi Tanah PLTU Batubara di Ropa Desa Keliwumbu, Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende sebesar RP. 7.667.940.000,- dengan rincian sebagai berikut : - - - - -

1. Biaya ganti rugi tanah 243.820 M2 X Rp. 28.000,-
= Rp.6.827.000.000,-
2. Biaya ganti rugi pohon/tanaman = Rp.
89.970.000,-
Sub Total I =
Rp.6.916.970.000,-
3. Honorium Panitia Tim 9 1%XRp. 6.827.000.000,- =
Rp. 68.270.000,-
4. Administrasi Tim 9 2%XRp. 6.827.000.000,- =
Rp. 136.540.000,-
5. Biaya Operasional Tim 9 1%XRp. 6.827.000.000,- =
Rp. 68.270.000,-
Sub Total II =
273.080.000,-
6. Kontijensi 5%XRp. 6.827.000.000,- = Rp.
341.350.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pemantauan dan Evaluasi 1%XRp. 6.827.000.000,-

= Rp. 68.270.000,-

8. Upacara adat tiga tahap 1%XRp. 6.827.000.000,- =

Rp. 68.270.000,-

Sub Total III = Rp.

477.890.000,-

Jumlah total I + II + III =

Rp.7.667.940.000,-

(Tujuh milyar enam ratus enam puluh tujuh juta
sembialn ratus empat puluh ribu
rupiah) ;-----

- Bahwa Biaya Ganti Rugi Tanah dan Tanaman yang diperuntukan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara di Ropa tersebut, dibuat atas inisiatif KAREL ERENS EXMENES DJAMI dengan memasukan biaya kontijensi sebesar Rp. 341.350.000,- (tiga ratus empat puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan biaya pemanatauan dan evaluasi sebesar Rp. 68.270.000,- (enam puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), yang nantinya akan dipergunakan untuk biaya operasional, kemudian disetujui oleh Terdakwa, sedangkan untuk biaya upacara adat sebesar Rp. 68.270.000,- (enam puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dimasukan dalam biaya pembebasan tanah oleh Terdakwa, dikarenakan adanya permintaan dari pemilik tanah ALEX MARI PASO PANDE ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa usulan anggaran biaya ganti rugi tanah dan tanaman untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara di Ropa Desa Keliwumbu, Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende sebesar Rp. 7.667.940.000,- (tujuh miliar enam ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) tersebut, oleh Tedakwa telah diajukan kepada Kantor PT. PLN Wilayah Nusa Tenggara Timur, selanjutnya diteruskan kepada PT.PLN (Persero) Kantor Pusat di Jakarta dengan surat Nomor : 019/520/W.NTT/2007- R tanggal 28 Pebruari 2007 perihal Permohonan Penerbitan SKI (Surat Kuasa Investasi) dan surat Nomor 359/520/W.NTT/2007- R tanggal 18 Agustus 2007 Perihal Permohonan Penerbitan SKI, kemudian permohonan tersebut disetujui oleh Kantor PT.PLN. (Persero) Pusat di Jakarta, yang ditujukan kepada General Manager PT.PLN (Persero) Wilayah Nusa Tenggara Timur dengan surat Nomor : 00685/520/DITKEU/2007- R tanggal 28 September 2007 perihal Anggaran dan Pembinaan Surat Kuasa (SKI) Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp. 7.667/940.000,- (tujuh miliar enam ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) untuk pengadaan tanah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara 2 x 7 MW Ropa ; - - - - -
- Bahwa kemudian, permintaan anggaran untuk biaya ganti rugi tanah dan tanaman kepada General Manager PT.PLN (persero) Wilayah Nusa Tenggara Timur, telah disetujui berdasarkan surat Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101/521/W.NTT/2007- R tanggal 30 Oktober 2007

Batubara.

perihal Anggaran dan Pembinaan Penetapan AT
(Anggaran Tunai untuk Investasi dimana
ditetapkan alokasi tunai untuk keperluan biaya
ganti rugi tanah dan tanaman untuk pembangunan
Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara
2x7 MW di Ropa Desa Keliwumbu, Kecamatan
Maurole, Kabupten Ende sesuai Berita Acara
Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor :
520.1/19/HT&PT/2007 dan Nomor : 520.1/20/HT &
PT/2007 senilai Rp.7.667.940.000,- (tujuh miliar
enam ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus
empat puluh ribu
rupiah) ;-----

- Bahwa pada tanggal 12 Desember 2007 dana
anggaran tunai untuk keperluan biaya ganti rugi
tanah dan tanaman untuk pembangunan PLTU
Batubara di Ropa sebesar RP.7.667.940.000,-
(tujuh miliar enam ratus enam puluh tujuh juta
sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) telah
diterima oleh PT.PLN (Persero) Cabang Flores
Bagiab Barat melalui rekening investasi PT.PLN
Ende Nomor : 0024-01-000592-30-6 pada Bank BRI
Cabang Ende, selanjutnya dana yang bersumber
dari Anggaran PT. PLN. (APLN), oleh Terdakwa
dengan Karel Erens Exmenes Djami, digunakan
untuk mempersiapkan realisasi pembayaran,
sebagai berikut :-

1. Pada tanggal 14 Desember 2007, KAREL ERENS
EXMENES DJAMI telah memerintahkan
Supervisor Keuangan untuk mempersiapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran dengan membuka 2 (dua) buah cek
yaitu : -----

1. Cek Nomor : CEI 876940 tanggal 14 Desember 2007 untuk pembayaran Panitia Pengadaan Tanah/Tim 9 sebesar Rp. 273.080.000,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta delapan puluh ribu rupiah) ;-----

2. Cek Nomor : CEI 876941 tanggal 14 Desember 2007 untuk pembayaran Panitia Pengadaan Tanah/Tim 9 sebesar Rp. 273.080.000,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta delapan puluh ribu rupiah) ;-----

2. Pada tanggal 24 Desember 2007, KAREL ERENS EXMENES DJAMI memerintahkan kepada Supervisor Keuangan untuk membuka Rekening BRI Cabang Ende, dengan membuka 1 (satu) buah cek Nomor : CEI 876942 tanggal 24 Desember 2007 atas nama ALEX MARI PASO PANDE sebesar Rp. 5.790.693.000,- (lima milyar tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) ;-----

– Bahwa selanjutnya Cek Nomor : CEI 876940 dicairkan oleh KAREL ERENS EXMENES DJAMI, lalu dibayarkan kepada Panitia Pengadaan Tanah/Tim 9 sebesar Rp. 273.080.000,- (Dua ratus tujuh puluh tiga juta delapan puluh ribu rupiah), namun diterima oleh Marthinus Kally selaku Kasubbag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan Umum dan Keagrariaan pada Bagian
Tata Pemerintahan Setda Kab. Ende dan bukan oleh
Panitia Pengadaan Tanah/Tim 9 ; - - - - -

- Bahwa Cek Nomor : CEI 876941 sebesar Rp.
1.604.167.000,- oleh KAREL ERENS EXMENES DJAMI
telah dicairkan pada Bank BRI Cabang Ende,
kemudian uangnya disimpan di dalam brankas
sambil menunggu ada kesepakatan pembayaran tanah
dan tanaman antara pemilik tanah dengan pihak
PT.PLN (Persero) Cabang Flores Bagian Barat
yaitu terdakwa ANDREAS DUA, ST, selanjutnya uang
dikeluarkan oleh KAREL ERENS EXMENES DJAMI untuk
digunakan sebagai berikut : - - - - -

a. Keperluan biaya upacara adat sebesar Rp.
68.270.000,- (enam puluh delapan juta dua
ratus tujuh puluh ribu
rupiah) ; - - - - -

b. Pembayaran sisa harga tanah Atas Nama
Alex Mari Paso Pande sebesar Rp.
209.307.000,- (Dua ratus sembilan juta
tiga ratus tujuh ribu
rupiah) ; - - - - -

- - - - -
--

c. Pembayaran harga tanaman kepada pemilik
tanah ALEX MARI PASO PANDE sebesar Rp.
48.500.000,- (empat puluh delapan juta
lima ratus ribu
rupiah) ; - - - - -

- - - - -
--

d. Pembayaran harga tanah dan tanaman kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 (tujuh) orang sebesar Rp.343.310.000,-
(Tiga ratus empat puluh tiga juta tiga
ratus sepuluh ribu
rupiah) ; - - - - -

e. Untuk biaya kontijensi dan biaya
pemantauan dan evaluasi sebesar
Rp.409.660.000,- (empat ratus sembilan
juta enam ratus ~~per mntaan~~ puluh ribu
rupiah) ; - - - - -

--

Sedangkan sisanya sebesar Rp. 525.120.000,- (Lima
ratus dua puluh lima juta seratus dua puluh ribu
rupiah) yang terdiri dari Rp. 404.384.000,-
(empat ratus empat juta tiga ratus delapan puluh
empat ribu rupiah), merupakan milik ALEX MARI
PASO PANDE yang belum dibayarkan oleh KAREL ERENS
EXMENES DJAMI, karena ada permintaan dari
Terdakwa, sebagai ucapan terima kasih dari
pemilik tanah dan uang sebesar Rp. 120.736.000,-
(seratus dua puluh juta tujuh ratus tiga puluh
enam ribu rupiah) adalah selisih uang ganti rugi
tanah dan tanaman kepada 7 (tujuh) orang pemilik
tanah yang dibayarkan kepada pemilik tanah atas
permintaan pemilik tanah ALEX MARI PASO PANDE
dengan harga Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu
rupiah), padahal harga ganti rugi tanah adalah
sebesar Rp. 28.000,- (dua puluh delapan ribu
rupiah) ; - - - - -

- Bahwa pada tanggal 13 Desember 2007, KAREL ERENS
EXMENES DJAMI memerintahkan Bagian Keuangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membuat kuitansi sebanyak 9 (sembilan) lembar untuk pembayaran 8 (delapan) orang pemilik tanah dan tanaman, lalu KAREL ERENS EXMENES DJAMI menyerahkan 2 (dua) buah Berita Acara Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 520.1/19/HT&PT/2007 tanggal 02 Maret 2007 dan Daftar Ganti Rugi Tanaman dari Panitia Pengadaan Tanah/Tim 9 sebagai dasar pembuatan kwitansi, dengan perincian sebagai berikut :

1. - Kepada ALEX MARI PASO PANDE, yang memiliki luas tanah 178.728

M2 sebesar Rp. 5.004.384.000,- dan ganti rugi tanaman sebesar Rp. 48.500.000,- (empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) seluruhnya Rp. 5.052.884.000,- (lima milyar lima puluh dua juta delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah) ;-----

- Kepada ALEX MARI PASO PANDE, untuk pembayaran ganti rugi tanah seluas 50.000 m2 sebesar Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) ;-----

2. ROFINUS MAGE, untuk luas tanah 4.242 m2 sebesar Rp. 118.776.000,- dan ganti rugi tanaman Rp. 11.400.000,- seluruhnya Rp. 130.176.000,- (Seratus tiga puluh juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;-----

3. LEONARDUS GAKA luas tanah 3.630 m2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 101.640.000 dan ganti rugi tanaman Rp. 8.810.000,- seluruhnya Rp. 110.450.000,-

5. ALEX SEGU . . (seratus sepuluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

4. PETRUS SEGI luas tanah 2.287 m2 sebesar Rp.64.036.000 dan ganti rugi tanaman Rp.7.340.000,- seluruhnya Rp. 71.376.000,- (tujuh puluh satu juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);-----

5. ALEX SEGU luas tanah 1.722 m2 sebesar Rp. 48.216.000,- ganti rugi tanaman sebesar Rp. 5.110.000,- seluruhnya Rp. 53.326.000,- (lima puluh tiga juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;-----

6. SIMON SEGA, luas tanahnya 1.970 m2 sebesar Rp.55.160.000,- ganti rugi tanaman Rp.6.100.000,- seluruhnya Rp.61.260.000,- (enam puluh satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) ;-----

7. YOSEPH SEPU luas tanah 785 m2 sebesar Rp. 21.980.000,- gant rugi tanaman Rp. 1.300.000,- seluruhnya Rp.23.280.000,- (dua puluh tiga juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) ;-----

8. RAYMUNDUS REO, luas tanah 486 m2 sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RP. 12.768.000,- ganti rugi tanaman sebesar
RP. 1.410.000,- seluruhnya Rp. 14.178.000,-
(empat belas juta seratus tujuh puluh
delapan ribu rupiah) ; - - - - -

- Bahwa pada tanggal 17 Desember 2007, KAREL ERENS
EXMENES DJAMI menyiapkan pembayaran kepada 8
(delapan) pemilik tanah dan tanaman dengan
menyiapkan daftar pemilik tanah, kemudian
menuliskan masing-masing amplop dengan nama-nama
pemilik tanah dan besarnya jumlah uang yang akan
diterima oleh pemilik tanah, selanjutnya amplop
tersebut diisi uang ganti rugi tanah dan tanaman
sesuai besarnya yang akan diterima oleh pemilik
tanah dan tanaman
yaitu :- - - - -

1. ROFINUS MAGE	=	
Rp.130.176.000,-	;- - - - -	
2. LEONARDUS GAKA	=	
Rp.110.450.000,-	;- - - - -	
3. PETRUS SEGI	=	Rp.
71.376.000,-	;- - - - -	
4. ALEX SEGU	=	Rp.
53.326.000,-	;- - - - -	
5. SIMON SEGA	=	Rp.
61.260.000,-	;- - - - -	
6. YOSEP SEPU	=	Rp.
23.280.000,-	;- - - - -	
7. RAYMUNDUS REO	=	Rp.
14.178.000,-	;- - - - -	
8. ALEX MARI PASO PANDE	=	Rp. _____
48.500.000,-	;- - - - -	

Jumlah Seluruhnya = Rp.512.546.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa.

;- -----

(Lima ratus dua belas juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah) ; - -

- Bahwa kemudian, pada tanggal 24 Desember 2007 bertempat di rumah pemilik tanah ALEX MARI PASO PANDE/Ketua Suku Tanah Keliwumbu/Kepala Desa Keliwumbu di Ranokolo Desa keliwumbu Kecamatan Maurole telah dilakukan pembayaran ganti rugi harga tanah dan tanaman kepada pemilik tanah yang dihadiri oleh pihak PT.PLN (Persero), Panitia Pengadaan Tanah/Tim 9 dan 8 (delapan) orang pemilik tanah dan tanaman yang tidak termasuk dalam daftar penerima ganti rugi tanah yaitu Paulus Kola yang juga mewakili alm.Lorensius Wawo, Klara Tea, dan Maria Ma, dengan cara KAREL ERENS EXMENES DJAMI menyiapkan 8 (delapan) buah amplop dan membuatkan kuitansi kepada 8 (delapan) orang pemilik tanah, sebelum melakukan pembayaran ganti rugi tanah dan tanaman kepada pemilik tanah, KAREL ERENS EXMENES DJAMI telah mengurangi jumlah uang ganti rugi tanah dan tanaman yang terdapat dalam masing- masing amplop, dengan membayarkan uang ganti rugi tanah dan tanaman kepada 7 (tujuh) orang pemilik tanah seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per meter persegi, sehingga jumlah uang yang tertera pada masing- masing amplop tidak sesuai dengan jumlah uang yang ada di dalam masing – masing amplop yang akan dibayarkan kepada 7 (tujuh) orang pemilik tanah dan tanaman sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian

1. ROFINUS MAGE	=	Rp.
96.240.000,- ; - - - - -		
2. LEONARDUS GAKA	=	Rp.
81.410.000,- ; - - - - -		
3. PETRUS SEGI	=	Rp.
53.080.000,- ; - - - - -		
4. ALEX SEGU	=	Rp.
39.550.000,- ; - - - - -		
5. SIMON SEGA	=	Rp.
45.500.000,- ; - - - - -		
6. YOSEP SEPU	=	Rp.
17.000.000,- ; - - - - -		
7. RAYMUNDUS REO	=	Rp.
10.530.000,- ; - - - - -		
8. ALEX MARI PASO PANDE	=	Rp. _____
48.500.000,- ; - - - - -		

Jumlah Seluruhnya = Rp.391.810.000,-
;- - - - -

(Tiga ratus sembilan puluh satu juta delapan
ratus sepuluh ribu rupiah) ; - -

Kemudian selisih uang sebesar Rp. 120.736.000,-
(seratus dua puluh juta tujuh ratus tiga puluh
enam ribu rupiah) yang merupakan pembayaran ganti
rugi tanah dan tanaman oleh KAREL ERENS EXMENES
DJAMI disimpan didalam brankas PT.PLN (Persero)
Cabang Flores Bagian Barat, lalu KAREL ERENS
EXMENES DJAMI melaporkan kepada Terdakwa, bahwa
uangnya telah siap, selanjutnya KAREL ERENS
EXMENES DJAMI memerintahkan Bagian keuangan untuk
mentransfer uang sebesar Rp. 6.000.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam milyar rupiah) ke Rekening pemilik tanah
ALEX MARI PASO PANDE di Bank BRI Cabang
Ende ; - - - - -

- Bahwa terdakwa dengan KAREL ERENS EXMENES DJAMI, pada waktu melakukan pembayaran ganti rugi tanah dan tanaman kepada 8 (delapan) pemilik tanah, juga dihadiri 4 (empat) orang pemilik tanah yang tidak terdaftar dalam daftar penerima ganti rugi tanah dan tidak menerima ganti rugi tanah dan tanaman, kemudian dilakukan musyawarah oleh pemilik tanah ALEX MARI PASO PANDE dengan 4 (empat) orang tidak menerima ganti rugi tanah dan tanaman dengan Terdakwa, dimana hal ini sesuai dengan data hasil pengukuran yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ende, dengan perincian sebagai berikut : - - - - -

1. Keluarga Alex Mari Paso Pande luas tanah 147.587 m2 sebesar Rp. 6.000.000.000,- ; - - - - -
- - - - -
2. Rofinus Mage luas tanah 7.877 m2 sebesar Rp. 96.064.000,- ; - - - - -
3. Leonardus Gaka luas tanah 7.194 m2 sebesar Rp. 95.890.000,- ; - - - - -
4. Petrus Segi luas tanah 6.279 m2 sebesar Rp. 72.430.000,- ; - - - - -
5. Alex Segu luas tanah 6.202 m2 sebesar Rp. 72.321.000,- ; - - - - -
6. Simon Sega luas tanah 5.912 m2 sebesar Rp. 70.390.000,- ; - - - - -
7. Yosep Sepu luas tanah 9.080 m2 sebesar Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. **Lorensi us**
109.380.000, - ; - - - - -
8. Raymundus Reo luas tanah 4.030 m2 sebesar
Rp. 48.080.000,- ; - - - - -
9. Paulus Kola luas tanah 33.666 m2 sebesar
Rp. 408.170.000,- ; - - - - -
10. Klara Tea luas tanah 7.836 m2 sebesar Rp.
56.050.000,- ; - - - - -
11. Lorensius Wawo luas tanah 4.568 m2 sebesar
Rp. 55.405.000,- ; - - - - -
12. Maria Ma 3.589 m2 sebesar Rp. 43.530.000,-
; - - - - -

Sehingga jumlah seluruh ganti rugi tanah dan tanaman yang telah dibayarkan sebesar Rp. 7.200.900.000,- (Tujuh milyar dua ratus juta sembilan ratus ribu rupiah), dengan demikian terdapat pembayaran harga ganti rugi tanah lebih tinggi dari harga riilnya kepada 2 (dua) pemilik tanah dan pembayaran kepada 1 (satu) orang yang tidak berhak senilai Rp. 4.462.918.522,- (empat milyar empat ratus enam puluh dua juta sembilan ratus delapan belas ribu lima ratus dua puluh dua rupiah) yaitu :

- Alex Mari Paso Pande telah diterima sebesar Rp. 5.879.264.000,- seharusnya diterima Rp.1.967.211.208,- terdapat selisih sebesar Rp. 3.912.052.792,- ; - - - - -
-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Leonardus Gaka telah diterima sebesar Rp. 73.190.000,- seharusnya diterima Rp. 48.384.270,- terdapat selisih sebesar Rp. 24.805.730,- ; - -
- Karel Erens Exmenes Djami telah diterima sebesar Rp. 526.060.000,- ; -

Sehingga terjadi pembayaran harga lebih tinggi dari harga riil pengadaan tanah untuk Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Ropa Desa Keliwumbu sebesar Rp. 4.535.998.522,- (empat milyar lima ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus dua puluh dua ribu rupiah) ; - - - - -

- Bahwa berdasarkan data pengukuran yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ende tersebut, maka Terdakwa dengan KAREL ERENS EXMENES DJAMI, telah membayarkan ganti rugi tanah dan tanaman tidak sesuai dengan data kepemilikan tanah yang dibuat oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ende dan pembayaran ganti rugi tanah yang diterima oleh ALEX MARI PASO PANDE, terdapat milik orang lain yaitu 4 (empat) orang pemilik tanah yang tidak mendapatkan ganti rugi dan tanaman sebesar RP. 1.390.452.000,- (satu miliar tiga ratus sembilan puluh juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah) yaitu :- - - - -

1. Paulus Kola luas tanah 33.666 m2 sebesar RP. 942.648.000,- ; - - - - -
2. Lorensius Wawo luas tanah 4/568 m2 sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.127.904.000,- ; - - - - -

3. Klara Tea luas tanah 7836 m2 sebesar

Rp.219.408.000,- ; - - - - -

4. Maria Ma luas tanah 3.589 m2 sebesar Rp.

100.492.000,- ; - - - - -

- Bahwa dari jumlah ganti rugi tanah dan tanaman yang dipergunakan untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara di Ropa Desa Keliwumbu seluruhnya sebesar Rp.7.667.940.000,- (tujuh miliar enam ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) telah dipergunakan oleh Terdakwa bersama-sama dengan KAREL ERENS EXMENES DJAMI, sebagai berikut :

1. Untuk pembayaran ganti rugi tanah kepada pemilik tanah ALEX MARI PASO PANDE sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam miliar rupiah); - - - - -

2. Untuk pembayaran ganti rugi tanah dan tanaman kepada 8 (delapan) orang pemilik tanah sebesar Rp.391.810.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah);

3. Untuk honorarium Panitia Pengadaan Tanah/Tim 9 sebesar Rp. 273.080.000,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta delapan puluh ribu rupiah); - - - - -

4. Untuk biaya kontijensi dan biaya pemantauan dan evaluasi sebesar Rp. 409.660.000,- (empat ratus sembilan juta enam ratus enam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu
rupiah) ; - -----

5. Untuk biaya upacara adat 3 (tiga) tahap sebesar RP.68.270.000,- (enam puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) ; - -----

Sehingga jumlah seluruhnya RP. 7.142.820.000,- (tujuh miliar seratus empat puluh dua juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah), sedangkan biaya pembebasan tanah serta ganti rugi tanaman sebesar Rp. 7.667.940.000,- (tujuh milyar enam ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah), sehingga terdapat selisih sebesar Rp.525.120.000,- (lima ratus dua puluh lima juta seratus dua puluh ribu rupiah) adalah merupakan ucapan terima kasih dari pemilik tanah ALEX MARI PASO PANDE sebesar Rp. 404.384.000,- (empat ratus empat juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dan uang pemotongan pembayaran harga tanah dari harga Rp. 28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah) per meter persegi dibayarkan dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yaitu sebesar Rp. 120.736.000,- (seratus dua puluh juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah), kemudian uang tersebut dikuasai oleh terdakwa dan KAREL ERENS EXMENES DJAMI lalu disimpan di dalam brankas PT.PLN (Persero) Cabang Flores Bagian Barat ; - -----

- Bahwa dari biaya ganti rugi tanah yang dipergunakan untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara di Ropa Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keliwumbu sebesar Rp. 7.667.940.000,- (tujuh miliar enam ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh ^{t u j u h p u l u h} ribu ^{rupiah}), telah dipergunakan oleh terdakwa bersama-sama dengan KAREL ERENS EXMENES DJAMI, dimana penggunaan atau pengeluarannya tanpa didukung dengan bukti – bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, hal tersebut berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Tim Pemeriksa SPI- PLN mengenai Pembebasan Tanah untuk PLTU Ropa (2x7) MW Nomor : 05.LHP/072/SPI/2008- SUS tanggal 20 Juni 2008, yaitu : -----

- Bahwa pihak PT. PLN (Persero) Cabang Flores Bagian Barat telah melakukan pembayaran atas tanah seluas 24.382 hektar seharga Rp. 28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah) untuk pembangunan PLTU Ropa dengan jumlah pembayaran ganti rugi seluruhnya sebesar Rp. 6.916.930.000,- (enam milyar sembilan ratus enam belas juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah), namun sampai saat ini PT.PLN (Persero) Flores Bagian Barat belum mendapatkan Bukti Pelepasan Hak Atas Tanah dan Sertifikat atas tanah

tersebut ;-----

- Bahwa pihak PT. PLN (Persero) Cabang Flores Bagian Barat telah mengeluarkan biaya Panitia Pengadaan Tanah/Tim 9 (honorarium, biaya administrasi dan biaya operasional) sebesar Rp. 273.080.000,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh ribu rupiah) tanpa bukti yang dapat

dipertanggungjawabkan ;-----

- Bahwa pihak PT. PLN (Persero) Cabang Flores Bagian Barat telah mengeluarkan biaya upacara adat 3 (tiga) tahap sebesar Rp. 68. 270.000,- (enam puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), tanpa bukti yang dapat dipertanggungjawabkan ;-----

- Bahwa pihak PT. PLN (Persero) Cabang Flores Bagian Barat telah mengeluarkan biaya kontijensi dan evaluasi & pemantauan yang sebenarnya tidak ada atau fiktif sebesar Rp. 409.660.000,- (empat ratus sembilan juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) oleh Terdakwa dan KAREL ERENS EXMENES DJAMI dan bukti yang ada tidak dapat dipertanggungjawabkan ;-----

- Bahwa dari hasil temuan Tim Pemeriksa SPI- PLN tersebut, meminta kepada PT.PLN (Persero) Cabang Flores Bagian Barat segera mendapatkan bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan atas pengeluaran biaya/honor Panitia Pengadaan Tanah/Tim 9, segera mendapatkan bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan atas pengeluaran biaya upacara adat, meminta pengembalian biaya kontijensi dan evaluasi dan pemantauan sebesar Rp. 409.660.000,- (empat ratus sembilan juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) dari Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan KAREL ERENS EXMENES DJAMI juga mengambil tindakan pembinaan dan evaluasi jabatan kepada terdakwa ANDREAS DUA, ST dan KAREL ERENS EXMENES DJAMI ; - - - - -

- Bahwa perbuatan terdakwa yang dilakukan secara bersama – sama dengan KAREL ERENS EXMENES DJAMI, yang telah menentukan harga ganti rugi tanah langsung kepada pemilik ~~tanah~~ ^{bukti - bukti} tanpa bantuan dari Panitia Pengadaan Tanah/Tim 9, telah melakukan pemotongan pembayaran ganti rugi tanah dan tanaman kepada pemilik tanah dan tidak membayarkan kepada 4 (empat) orang pemilik tanah, telah menggunakan biaya kontijensi, biaya pemantauan dan evaluasi serta biaya upacara adat yang mana pengeluarannya tidak didukung oleh bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, serta telah melakukan pembayaran honorarium, administrasi dan biaya operasional kepada Panitia Pengadaan Tanah/Tim 9 yang tidak bekerja sesuai tugas dan fungsinya adalah bertentangan dengan kewenangan yang ada padanya sebagai Manager Cabang Ende PT.PLN (Persero) yaitu :

- - - - -

- a. Menyusun usulan rencana anggaran operasi dan investasi cabang, tidak berdasarkan dengan ketentuan yang berlaku pada PT.PLN (Persero) ; - - - - -

- - - - -

- - - - -

- b. Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan perolehan dan pembebasan tanah serta membangun sarana pendistribusian dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangkit tenaga listrik, yang seharusnya pengadaan atau pembebasan tanah, bukan wewenang terdakwa langsung mencari dan menentukan harga " ~~Pengadaan~~ " ~~Pengadaan~~ . tartaht kepada pemilik tanah, tetapi harus meminta bantuan dari Panitia Pengadaan Tanah/Tim 9 ; - - - - -

- c. Memeriksa dan menandatangani bukti – bukti pengesahan, penerimaan dan pengeluaran uang cabang, surat perintah kerja, surat dinas resmi lainnya yang menyangkut cabang sebagai upaya untuk melaksanakan pengawasan dan pengendalian, dimana selaku Manager Cabang Ende PT.PLN (Persero) meneliti dengan cermat bukti – bukti penerimaan dan pengeluaran ataupun bukti – bukti lainnya yang berhubungan dengan keuangan berdasarkan peraturan yang berlaku pada PT.PLN (Persero) ; - - - - -

Selain kewenangan yang tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, perbuatan terdakwa juga bertentangan dengan peraturan – peraturan, yaitu :

1. Peraturan Presiden RI Nomor : 36 Tahun 2005 yang dirubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor : 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 6 ayat (1) yang menyebutkan :

“Pengadaan tanah untuk kepentingan umum di wilayah Kabupaten/Kota dilakukan dengan bantuan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota yang dibentuk oleh Bupati/Walikota” ;-----

2. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor : 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor : 36 Tahun 2005, Pasal 14 ayat (1) yang menyebutkan :

“Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor : 36 tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor : 65 Tahun 2006, dibentuk Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota dengan Keputusan Bupati/Walikota atau Gubernur untuk wilayah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta” ;-----

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang dilakukan secara bersama – sama dengan KAREL ERENS EXMENES DJAMI, telah memperkaya diri sendiri atau orang lain yaitu telah menggunakan biaya Kontijensi, pemantauan dan evaluasi serta biaya upacara adat sebesar Rp. 447.890.000,- (empat ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) telah membayarkan biaya Panitia Pengadaan Tanah/Tim 9, dimana pembayarannya telah diterima oleh yang tidak berhak sebesar Rp. 273.080.000,- (dua ratus tujuh puluh tiga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta delapan puluh ribu rupiah, atau telah membayarkan ganti rugi tanah dan tanaman kepada kuasa 7 (tujuh) orang pemilik tanah yaitu ALEX MARI PASO PANDE sebesar Rp. 3.912.052.792,- (tiga milyar sembilan ratus dua belas juta lima puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah) atau setidak – tidaknya sekitar jumlah tertentu, dan berdasarkan Laporan Hasil Perbantuan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah atas nama Tersangka ANDREAS DUA, ST dan KAREL ERENS EXMENES DJAMI pada Penyimpangan Pengadaan Tanah Lokasi Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara di Ropa Desa Keliwumbu Kecamatan Maurole Kabupaten Ende Tahun 2007, yang dibuat oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : SR-3585/PW24/5/2009 tanggal 29 Juni 2009, diperoleh kesimpulan bahwa atas Pembayaran Ganti Rugi Tanah dan Tanaman pada Pengadaan Tanah Lokasi Pembangunan Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara Di Ropa Desa Keliwumbu Kecamatan Maurole Kabupaten Ende Tahun 2007 dijumpai penyimpangan dan penyelewengan biaya ganti rugi tanah dan tanaman dan biaya lainnya oleh Karyawan PT.PLN (Persero) Cabang Flores Bagian Barat dan 3 (tiga) orang pemilik tanah, yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara atau PT.PLN (Persero) sebesar Rp. 4.535.998.552,- (empat milyar lima ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus lima puluh dua rupiah) dengan perincian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut : - - - - -

1. Telah dikeluarkan dari Kas PT.PLN untuk
Ganti Rugi Tanah dan Tanaman pada Tahap I
dan II sebesar
.....Rp.7.606.224.000,00

2. Pembayaran ganti rugi tanah dan tanaman
seharusnya menurut harga riil
sebesar

..... Rp.____

(3.143.305.478,00)

3. Kerugian atas ganti rugi tanah dan tanaman
sebesar Rp.4.462.918.552,00

4. Biaya Panitia Pengadaan Tanah yang sudah
dikeluarkan PLN tetapi tidak diterima oleh
yang bersangkutan sebesar .. Rp.____

273.080.000.00

Rp. 4.735.998.522,00

5. Pengembalian uang ganti rugi tanah dari
Sdr. ANDREAS DUA, ST,
sebesar

.....
(Rp.200.000.000,00)

6. Jumlah kerugian Negara dalam Pengadaan
Tanah PLTU Ropa Desa Keliwumbu, Maurole,
Ende sebesar

(Rp.4.535.998.552,00)

(empat miliar
lima ratus tiga
puluh delapan
ribu ratus dua
puluh dua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Perbuatan Terdakwa ANDREAS DUA, ST sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang – undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ; -----

----- Menimbang, bahwa sebagaimana surat Tuntutan Pidana (Requisitoir) tanggal 1 Juni 2010 No.Reg.Perk. PDS.01/Ende/02/2010 Jaksa Penuntut Umum menuntut agar Hakim Pengadilan Negeri Ende yang menyidangkan perkara tersebut menjatuhkan putusan terhadap terdakwa Andreas Dua, ST sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANDREAS DUA, ST terbukti bersalah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang saling berhubungan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara, sebagaimana dakwaan subsidair Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang – Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dan ditambah dengan Undang –
undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.
Pasal 55 ayat (1) ^{hukum tetap} ke – 1 KUHP Jo. Pasal 64
ayat (1) KUHP ; - - - - -

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa
ANDREAS DUA, ST dengan pidana penjara
selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam)** bulan di
tambah dengan denda sebesar **Rp.
50.000.000,-** (lima puluh juta rupiah)
subsidaair 3 (tiga) bulan
kurungan ; - - - - -

3. Membayar uang Pengganti sebesar **Rp.
145.115.000,-** (seratus empat puluh lima
juta seratus lima belas ribu rupiah) dan
apabila terpidana tidak membayar uang
pengganti tersebut paling lama dalam waktu
1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan
telah memperoleh kekuatan hukum tetap
karena harta bendanya tidak mencukupi untuk
menutupi uang pengganti, maka dipidana
dengan pidana kurungan selama 6 (enam)
bulan; - - - - -

4. Menyatakan barang bukti berupa :
- - - - -
- - - - -

4.1. Foto copy Surat PT. PLN (Persero) Wilayah NTT
No. 101/521/W.NTT/2007- R tanggal 30 Oktober
2007 perihal Anggaran dan Pembinaan Penetapan
A.T untuk investasi senilai Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.667.940.000,- ; -----

4.2. Foto copy lampiran SKK Anggaran Investasi Non
Rutin Tahun 2007 ;

4.3. Bukti Penerimaan Model 42A - Keu Nomor :
12/II/001 tanggal 12 Desember 2007 senilai
Rp.7.667.940.000,- ; -----

4.4. Rekening Koran Bank Investasi No. 0024-01-
000592-30-6 ; -----

4.5. Bukti Cek No.CEI 876940 An. Tim 9 tanggal 14
Desember 2007 senilai
Rp.273.080.000,- ; -----

4.6. Bukti Cek No.CEI 876942 An. ALEX PASO PANDE
tanggal 24 Desember 2007 senilai
Rp.5.790.693.000,- ; -----

4.7. Kwitansi, bukti pembayaran model 42 - Keu dan
PAI (Permintaan Anggaran Investasi) No.
01.PAI/XII/CFBB/2007 tanggal 17 Desember 2007
An. ALEX PASO PANDE senilai Rp.5.052.884.000,-
; -----

4.8. Kwitansi, bukti pembayaran model 42 - Keu dan
PAI (Permintaan Anggaran Investasi) No.
09.PAI/XII/CFBB/2007 tanggal 17 Desember 2007
An. ALEX PASO PANDE senilai Rp.1.400.000.000,-
; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.9. Kwitansi , bukti pembayaran model 42 - Keu dan
PAI (Permintaan Anggaran Investasi) No.
02.PAI/XII/CFBB/2007 tanggal 17 Desember 2007
An. ROFINUS MAGE senilai
Rp.130.176.000,- ;-----
- 4.10. Kwitansi , bukti pembayaran model 42 - Keu dan
PAI (Permintaan Anggaran Investasi) No.
03.PAI/XII/CFBB/2007 tanggal 17 Desember 2007
An. LEONARDUS GAKA senilai Rp. 110.450.000,- ;

- 4.11. Kwitansi , bukti pembayaran model 42 - Keu dan
PAI (Permintaan Anggaran Investasi) No.
04.PAI/XII/CFBB/2007 tanggal 17 Desember 2007
An. PETRUS SEGI senilai Rp.71.376.000,- ;

- 4.12. Kwitansi , bukti pembayaran model 42 - Keu dan
PAI (Permintaan Anggaran Investasi) No.
05.PAI/XII/CFBB/2007 tanggal 17 Desember 2007
An. ALEX SEGU senilai Rp.53.326.000,- ;

- 4.13. Kwitansi , bukti pembayaran model 42 - Keu dan
PAI (Permintaan Anggaran Investasi) No.
06.PAI/XII/CFBB/2007 tanggal 17 Desember 2007
An. SIMON SEGA senilai Rp.61.260.000,- ;

- 4.14. Kwitansi , bukti pembayaran model 42 - Keu dan
PAI (Permintaan Anggaran Investasi) No.
07.PAI/XII/CFBB/2007 tanggal 17 Desember 2007
An. YOSEPH SEPU senilai Rp. 23.280.000,- ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.15. Kwitansi, bukti pembayaran model 42 - Keu dan PAI (Permintaan Anggaran Investasi) No. 08.PAI/XII/CFBB/2007 tanggal 17 Desember 2007 An. RAYMUNDUS REO senilai Rp.14.178.000,- ;

4.16. Bukti pembayaran model 42 - Keu, PAI (Permintaan Anggaran Investasi) No. 12.PAI/XII/CFBB/2007 tanggal 24 Desember 2007 untuk biaya Tim 9 An. Ketua Tim 9 DRS. ISKANDAR MOH. MBERU senilai Rp.273.080.000,- dan Perincian Biaya Panitia Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan pembangunan PLTU Ropa Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende tanggal 29 Juli 2008 ;

4.17. Bukti pembayaran model 42 - Keu, Permintaan Anggaran Operasi (AO) tanggal 24 Desember 2007 untuk biaya sewa kendaraan pertemuan ke-I s/d XVII senilai Rp. 59.500.000,- dan kwitansi-kwitansinya ;

4.18. Bukti pembayaran model 42 - Keu, Permintaan Anggaran Operasi (AO) tanggal 24 Desember 2007 untuk biaya Konsumsi Pertemuan ke-I s/d XVII senilai Rp.281.850.000,- dan kwitansi-kwitansinya ;

4.19. Bukti pembayaran model 42 - Keu, Permintaan Anggaran Investasi (PAI) No. 011.PAI/XII/CFBB/2007 tanggal 17 Desember 2007 untuk biaya pemantauan dan evaluasi senilai Rp.68.310.000,- ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.20. Bukti pembayaran model 42 – Keu, Permintaan
Anggaran Investasi (PAI) No.
010.PAI/XII/CFBB/2007 tanggal 17 Desember 2007
untuk biaya upacara adat senilai Rp.
68.270.000,- dan Kwitansinya serta Rincian
Biaya Upacara
Adat ; - - - - -
- - - - -

4.21. Kwitansi, bukti pembayaran model 42 - Keu dan
PAI (Permintaan Anggaran Investasi) No.
01.PAI/III/CFBB/2009 tanggal 21 Maret 2009 An.
PAULUS KOLA senilai
Rp.408.170.000,- ; - - - - -

4.22. Kwitansi, bukti pembayaran model 42 - Keu dan
PAI (Permintaan Anggaran Investasi) No.
02.PAI/III/CFBB/2009 tanggal 21 Maret 2009
KLARA TEA / NIKOLAUS NGANGGO senilai
Rp.56.050.000,- ; - - -

4.23. Kwitansi, bukti pembayaran model 42 - Keu dan
PAI (Permintaan Anggaran Investasi) No.
03.PAI/III/CFBB/2009 tanggal 21 Maret 2009 An.
LORENSIUS WAWO/PAULUS KOLA senilai
Rp.55.405.000,- ;

4.24. Kwitansi, bukti pembayaran model 42 - Keu dan
PAI (Permintaan Anggaran Investasi) No.
04.PAI/III/CFBB/2009 tanggal 21 Maret 2009 An.
MARIA MA senilai
Rp.43.530.000,- ; - - - - -
-

4.25. Kwitansi, bukti pembayaran model 42 - Keu dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAI (Permintaan Anggaran Investasi) No.
05.PAI/III/CFBB/2009 tanggal 21 Maret 2009 An.
PETRUS 4.28. Kwitansi . . . senilai
SEGI
Rp.26.490.000,- ; - - - - -

4.26. Kwitansi, bukti pembayaran model 42 - Keu dan
PAI (Permintaan Anggaran Investasi) No.
06.PAI/III/CFBB/2009 tanggal 21 Maret 2009 An.
RAYMUNDUS REO senilai
Rp.38.960.000,- ; - - - - -

4.27. Kwitansi, bukti pembayaran model 42 - Keu dan
PAI (Permintaan Anggaran Investasi) No.
07.PAI/III/CFBB/2009 tanggal 21 Maret 2009 An.
LEONARDUS GAKA senilai Rp.
95.890.000,- ; - - - - -

4.28. Kwitansi, bukti pembayaran model 42 - Keu dan
PAI (Permintaan Anggaran Investasi) No.
08.PAI/III/CFBB/2009 tanggal 21 Maret 2009 An.
YOSEPH SEPU
Rp.93.680.000,- ; - - - - -

4.29. Kwitansi, bukti pembayaran model 42 - Keu dan
PAI (Permintaan Anggaran Investasi) No.
09.PAI/III/CFBB/2009 tanggal 21 Maret 2009 An.
SIMON SEGA senilai
Rp.32.490.000,- ; - - - - -

4.30. Kwitansi, bukti pembayaran model 42 - Keu dan
PAI (Permintaan Anggaran Investasi) No.
010.PAI/III/CFBB/2009 tanggal 21 Maret 2009
An. ROFINUS MAGE senilai
Rp.11.404.000,- ; - - - - -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.31. Kwitansi, bukti pembayaran model 42 - Keu dan
PAI (Permintaan Anggaran Investasi) No.
011.PAI/III/CFBB/2009 tanggal 21 Maret 2009
An. ALEX SEGU senilai
Rp.37.931.000,- ;-----

4.32. Slip Penyetoran An. ALEX MARI PASO PANDE
tanggal 24 Desember 2007 senilai
Rp.6.000.000.000,- ;-----

4.33. Slip Penyetoran Rek Investasi PLN tanggal 25
April 2008 senilai
Rp.120.736.000,- ;-----

4.34. Bukti Penerimaan Model 42A - Keu "Terima
kembali uang untuk 7 orang pemilik tanah yang
dibayar kurang dari ALEX PASO PANDE" tanggal
25 April 2008 senilai
Rp.120.736.000,- ;-----

4.35. Bukti pembayaran Model 42 - Keu "Pembayaran
titipan ganti rugi tanah untuk 7 orang pemilik
tanah yang dibayar kurang dari Alex Paso Pande
" tanggal 21 Mei 2008 senilai Rp.120.736.000,-
;-----

4.36. Slip Penyetoran Rek Investasi PLN Ende
tanggal 18 Juni 2008 senilai
Rp.300.000.000,- ;-----

4.37. Bukti Penerimaan Model 42A - Keu "Terima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali contingency yang belum dimanfaatkan
atas pengurusan tanah PLTU Ropa tanggal 18
Juni 2008 4.39. Slip senilai
Rp.300.000.000,- ;-----

4.38. Berita Acara Serah Terima uang contingency
yang belum dimanfaatkan atas pengurusan tanah
PLTU Ropa senilai Rp.300.000.000,- tanggal 18
Juni
2008 ;-----

4.39. Slip Penyetoran Rek Investasi PLN Ende
tanggal 25 Juni 2008 senilai
Rp.70.000.000,- ;-----

4.40. Bukti Penerimaan Model 42A – Keu “Terima
kembali contingency yang belum dimanfaatkan
atas pengurusan tanah PLTU Ropa tanggal 25
Juni 2008 “ senilai
Rp.70.000.000,- ;-----

4.41. Berita Acara Serah Terima uang contingency
yang belum dimanfaatkan atas pengurusan tanah
PLTU Ropa senilai Rp.70.000.000,- tanggal 25
Juni
2008 ;-----

4.42. Slip Penyetoran Rek Investasi PLN Ende
tanggal 30 Juni 2008 senilai
Rp.39.660.000,- ;-----

4.43. Bukti Penerimaan Model 42A – Keu “Terima
kembali contingency yang belum dimanfaatkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

4.44. Berita Acara Serah Terima uang contingency yang belum dimanfaatkan atas pengurusan tanah PLTU Ropa senilai Rp.39.660.000,- tanggal 30 Juni 2008 ; -----

4.45. Slip Penyetoran Rek Investasi PLN Ende
tanggal 19 Maret 2009 senilai Rp.120.736.000,-
;-----

4.46. Bukti Penerimaan Model 42A – Keu “Terima Pengembalian uang dari Sdr. ALEX MARI PASO PANDE untuk penyelesaian tanah PLTU Ropa untuk 7 orang pemilik tanah “ tanggal 19 Maret 2009 senilai Rp.120.736.000,- ;

4.47. Slip Penyetoran Rek Investasi PLN Ende tanggal 19 Maret 2009 senilai Rp.380.000.000,- ;

4.48. Bukti Pembayaran Model 42 – Keuangan
 “Pemindahbukuan dari Bank Imprest Operasi ke
 Bank Imprest Investasi Bulan Maret 2009”
 tanggal 19 Maret 2009 senilai Rp.380.000.000,-
 : -----

4.49. Bukti Penerimaan Model 42A – Keu “Terima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemindahbukuan dari Bank Imprest operasi ke
Bank Imprest Investasi bulan Maret 2009“
tanggal 22 Maret 2009 senilai Rp.
380.000.000,- ; -----

4.50. Bukti Penerimaan Model 42A – Keu “ Terima
Dropping dari bapak Andreas Dua tanggal 20
April 2009 lewat rekening Bank Investasi PLN
(Persero) Cabang FBB tanggal 20 April 2009
senilai Rp.68.000.000.000,- ;

4.51. Rekening Koran Bank Investasi No. 0024- 01-
000592- 30- 6 Periode : 1/04/09 – 27/04/09 ;

4.52. Bukti Penerimaan Model 42A – Keu “Terima
Dropping dari PT. PLN (Persero) Wilayah NTT
tanggal 27 April 2009 lewat rekening Bank
Operasi PLN (Persero) Cabang FBB (sesuai
Keterangan dari PLN wilayah NTT, dana tersebut
titipan dari Bapak ANDREAS DUA) tanggal 27
April 2009 senilai Rp.200.000.000,- ;

4.53. Berita Acara Penyerahan Dokumen Ganti
Kerugian Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan
PLTU Ropa Desa Keliwumbu, Kecamatan Maurole,
Kabupaten Ende No : PEM.590/ 151/ IV / 2009
tanggal 17 April 2009 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.54. Berita Acara Pembayaran Ganti Kerugian
Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan PLTU Ropa di
Desa Keliwumbu, Kecamatan Maurole, Kabupaten
Ende tanggal 24 Desember 2007 An :

1. NATALIA DJULU, Cs
2. ROFINUS MAGE.
3. KLARA TE'A.
4. PETRUS SEGI.
5. ALEX SEGU.
6. SIMON SEGA.
7. JOSEPH SEPU.
8. RAYMUNDUS REO.

4.55. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah
Nomor : 520.1/55/HTPT/2007 tanggal 24 Desember
2007 Atas nama NATALIA DJULU, Cs ;

4.56. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah
Nomor : 520.1/56/HTPT/2007 tanggal 24 Desember
2007 Atas nama NATALIA DJULU, Cs ;

4.57. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah
Nomor : 520.1/57/HTPT/2007 tanggal 24 Desember
2007 Atas nama NATALIA DJULU, Cs ;

4.58. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 520.1/71/HTPT/2007 tanggal 24 Desember
2007 Atas nama ROFINUS
MAGE ; - - - - -
- - - - -

4.59. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah
Nomor : 520.1/72/HTPT/2007 tanggal 24 Desember
2007 Atas nama KLARA TE' A ;
- - - - -
- - - - -

4.60. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah
Nomor : 520.1/73/HTPT/2007 tanggal 24 Desember
2007 Atas nama PETRUS SEGI ;
- - - - -
- - - - -

4.61. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah
Nomor : 520.1/74/HTPT/2007 tanggal 24 Desember
2007 Atas nama ALEX SEGU ;
- - - - -
- - - - -

4.62. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah
Nomor : 520.1/75/HTPT/2007 tanggal 24 Desember
2007 Atas nama SIMON
SEGA ; - - - - -
- - - - -

4.63. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah
Nomor : 520.1/76/HTPT/2007 tanggal 24 Desember
2007 Atas nama JOSEPH SEPU ;
- - - - -
- - - - -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.64. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah

Nomor : 520.1/77/HTPT/2007 tanggal 24 Desember
2007 Atas nama RAYMUNDUS
REO ; - - - - -
- - - - -

4.65. Berita Acara Penyerahan Dokumen Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah Untuk Pembangunan PLTU Ropa Desa Keliwumbu, Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende No : PEM.590/150/IV/2009 tanggal 17 April 2009 ; - - - - - - - - - -

4.66. Berita Acara Pembayaran Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan PLTU Ropa di Desa Keliwumbu, Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende tanggal 21 Maret 2009 An : - - - - -

1. PAULUS KOLA.
2. KLARA TE'A.
3. PAULUS KOLA/ ahli waris LORENSIUS
WAWO.
4. PETRUS SEGI.
5. RAYMUNDUS REO.
6. MARIA MA.
7. LEONARDUS GAKA.
8. JOSEPH SEPU.
9. SIMON SEGA.
10. ROFINUS MAGE.
11. ALEX SEGU.

4.67. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 72. Surat

Nomor : 520.1/01/ HTPT/2009 tanggal 21 Maret
2009 Atas nama PAULUS KOLA ; -----

4.68. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah
Nomor : 520.1/02/HTPT/2009 tanggal 21 Maret
2009 Atas nama KLARA
TE'A; -----

4.69. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah
Nomor : 520.1/03/HTPT/ 2009 tanggal 21 Maret
2009 Atas nama PAULUS
KOLA ; -----

4.70. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah
Nomor : 520.1/ 04/ HTPT/2009 tanggal 21 Maret
2009 Atas nama PETRUS SEGI ; -----

4.71. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah
Nomor : 520.1/ 05/ HTPT/2009 tanggal 21 Maret
2009 Atas nama RAYMUNDUS REO ; ---

4.72. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah
Nomor : 520.1/ 06/HTPT/ 2009 tanggal 21 Maret
2009 Atas nama MARIA
MA; -----

4.73. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah
Nomor : 520.1/07/ HTPT/2009 tanggal 21 Maret
2009 Atas nama LEONARDUS GAKA ; --

4.74. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 520.1/08/HTPT/ 2009 tanggal 21 Maret
2009 Atas nama JOSEPH
SEPU ; -----

4.75. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah
Nomor : 520.1/09/ HTPT/2009 tanggal 21 Maret
2009 Atas nama SIMON SEGA ; -----

4.76. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah
Nomor : 520.1/10/ HTPT/2009 tanggal 21 Maret
2009 Atas nama ROFINUS MAGE ; -----

4.77. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah
Nomor : 520.1/11/ HTPT/2009 tanggal 21 Maret
2009 Atas nama ALEX SEGU ; -----

4.78. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah
Nomor : 520.1/12/ HTPT/2009 tanggal 21 Maret
2009 Atas nama JOSEPH SEPU ; -----

4.79. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah
Nomor : 520.1/13/ HTPT/2009 tanggal 21 Maret
2009 Atas nama LEONARDUS GAKA ; --

4.80. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah
Nomor : 520.1/14/ HTPT/2009 tanggal 21 Maret
2009 Atas nama PAULUS KOLA ; -----

4.81. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor :
610/03/IV/2009 tanggal 08 April
2009 ; -----

4.82. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor :
610/04/IV/2009 tanggal 08 April

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 ; -----

----- **Per mohonan.**

4.83. Surat Manajer PT. PLN Cabang Flores Bagian Barat Nomor : 09/123/Cab. FBB/2007 tanggal 11 Januari 2007 perihal Rencana Pembangunan PLTU Batu bara di Ende ; -----

4.84. Surat General Manajer PT. PLN Wilayah Nusa Tenggara Timur Nomor : 006/072/W.NTT/2007 tanggal 25 Januari 2007 perihal Permohonan Dukungan Rencana Pembangunan PLTU Batu bara di Propinsi NTT ; -----

4.85. Surat Bupati Ende Nomor : Pem.110/120/II/2007 tanggal 26 Pebruari 2007 perihal Pengajuan Anggaran Pengadaan Tanah Pembangunan PLTU Batu bara Keliwumbu di Ende ; -----

4.86. Surat Bupati Ende Nomor : Pem.110/142/III/2007 tanggal 5 Maret 2007 Perihal Ijin Prinsip ; -----

4.87. Surat Ijin Bupati Ende Nomor : Pem.110/144/III/2007 tanggal 5 Maret 2007 tentang Ijin Prinsip Pembangunan PLTU Batu bara berkapasitas 2 x 7 MW atau 14 MW di Ropa, Desa Keliwumbu, Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.88. Keputusan Bupati Ende Nomor 97 Tahun 2007 tentang Pembentukan Panitia ~~de/Papaga~~ .Tanah Pembangunan Pusat Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batu bara di Ropa, Desa Keliwumbu, Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende ;-----

4.89. Keputusan Bupati Ende Nomor 229 Tahun 2007 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Ende Nomor 97 tahun 2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Pembangunan Pusat Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batu bara di Ropa, Desa Keliwumbu, Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende ;-----

4.90. Surat Keputusan Ketua Panitia Pengadaan Tanah pembangunan PLTU Batu bara di Ropa Desa Keliwumbu, Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende Nomor : 119.A Tahun 2007 tentang Penetapan Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi Tanah Pembangunan PLTU Batu bara di Ropa Desa Keliwumbu, Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende tanggal 26 Pebruari 2007, dikembalikan kepada PT. PLN (Persero) Cabang Flores Bagian Barat di Ende, **sedangkan** ;-----

4.91. Uang honor panitia pengadaan tanah/Tim 9 berikut bunga/jasa Bank sebesar Rp.281.821.000,- (dua ratus delapan puluh satu juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah),s dirampas untuk Negara CQ PT.PLN Cabang Ende Bagian Barat ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Hakim Pengadilan Negeri Ende menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

----- **ra t us** :-----

1. Menyatakan Terdakwa **ANDREAS DUA, ST** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **KORUPSI DENGAN PERBUATAN BERLANJUT** ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;-----
3. Menghukum terdakwa membayar denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;-----
4. Menghukum terdakwa tersebut membayar uang pengganti kerugian Negara sebesar Rp.1.650.970.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);-----
5. Menyatakan bahwa pengembalian uang Negara yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan KAREL ERENS EXMENES DJAMI sebesar Rp.1.087.660.000,- (satu milyar delapan puluh tujuh juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) serta uang honorarium Panitia Pengadaan Tanah sebesar Rp.273.080.000,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta delapan puluh ribu rupiah) yang menyatu dengan uang sebesar Rp. 281.821.000,- (dua ratus delapan puluh satu juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah) yang telah disita oleh Penyidik dari Drs. MARTHINUS KALLY termasuk sisa dana investasi yang saat ini tersimpan dalam rekening dana investasi PT. PLN (Persero) Cabang Flores Bagian Barat di Ende sebesar Rp.308.396.000,- (tiga ratus delapan juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) adalah merupakan pengembalian sebagian uang Negara yang telah dilaksanakan oleh terdakwa dan KAREL ERENS EXMENES DJAMI sehingga terdakwa masih harus mengembalikan keuangan Negara sebesar Rp.84.747.000,- (delapan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) yaitu setengah dari Rp.169.494.000,- (seratus enam puluh sembilan empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) ;-----

6. Menyatakan bahwa jika terdakwa tidak/tidak mampu membayar uang pengganti sebesar Rp.84.747.000,- (delapan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Bukti**

bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

7. Menetapkan bahwa bunga uang sebesar Rp.8.741.000,- (delapan juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah) yang menyatu dengan uang honor Tim 9/Panitia Pengadaan Tanah sebesar Rp.273.080.000,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta delapan puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp.281.821.000,- (dua ratus delapan puluh satu juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah) yang telah disita oleh Penyidik dari Drs. MARTHINUS KALLY adalah merupakan keuntungan yang menjadi milik Negara ;

8. Memerintahkan agar supaya barang bukti berupa :

1. Foto copy Surat PT. PLN (Persero) Wilayah NTT No. 101/521/W.NTT/2007- R tanggal 30 Oktober 2007 Perihal Anggaran dan Pembinaan Penetapan A.T untuk investasi senilai Rp.7.667.940.000,- ;
2. Foto copy lampiran SKK Anggaran Investasi Non Rutin Tahun 2007 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti Penerimaan Model 42A – Keu Nomor :
12/II/001 tanggal 12 Desember 2007 senilai
Rp.7.667.940.000,- ; -----

4. Rekening Koran Bank Investasi No. 0024-01-
000592-30-6 ; -----

5. Bukti Cek No.CEI 876940 An. Tim 9 tanggal 14
Desember 2007 senilai
Rp.273.080.000,- ; -----

6. Bukti Cek No.CEI 876942 An. ALEX PASO PANDE
tanggal 24 Desember 2007 senilai
Rp.5.790.693.000,- ; -----

7. Kwitansi, bukti pembayaran model 42 - Keu dan
PAI (Permintaan Anggaran Investasi) No.
01.PAI/XII/CFBB/2007 tanggal 17 Desember 2007
An. ALEX PASO PANDE senilai
Rp.5.052.884.000,- ; -

8. Kwitansi, bukti pembayaran model 42 - Keu dan
PAI (Permintaan Anggaran Investasi) No.
09.PAI/XII/CFBB/2007 tanggal 17 Desember 2007
An. ALEX PASO PANDE senilai
Rp.1.400.000.000,- ; -

9. Kwitansi, bukti pembayaran model 42 - Keu dan
PAI (Permintaan Anggaran Investasi) No.
02.PAI/XII/CFBB/2007 tanggal 17 Desember 2007
An. ROFINUS MAGE senilai
Rp.130.176.000,- ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Kwitansi, bukti pembayaran model 42 - Keu
dan PAI (Permintaan Anggaran Investasi) No. **Desember.**
03.PAI/XII/CFBB/2007 tanggal 17 Desember 2007
An. LEONARDUS GAKA senilai Rp.
110.450.000,- ; - - -

11. Kwitansi, bukti pembayaran model 42 - Keu
dan PAI (Permintaan Anggaran Investasi) No.
04.PAI/XII/CFBB/2007 tanggal 17 Desember 2007
An. PETRUS SEGI senilai Rp.71.376.000,- ;

12. Kwitansi, bukti pembayaran model 42 - Keu
dan PAI (Permintaan Anggaran Investasi) No.
05.PAI/XII/CFBB/2007 tanggal 17 Desember 2007
An. ALEX SEGU senilai
Rp.53.326.000,- ; -----

13. Kwitansi, bukti pembayaran model 42 - Keu
dan PAI (Permintaan Anggaran Investasi) No.
06.PAI/XII/CFBB/2007 tanggal 17 Desember 2007
An. SIMON SEGA senilai Rp. 61.260.000,- ;

14. Kwitansi, bukti pembayaran model 42 - Keu
dan PAI (Permintaan Anggaran Investasi) No.
07.PAI/XII/CFBB/2007 tanggal 17 Desember 2007
An. YOSEPH SEPU senilai Rp.
23.280.000,- ; - - - - -

15. Kwitansi, bukti pembayaran model 42 - Keu
dan PAI (Permintaan Anggaran Investasi) No.
08.PAI/XII/CFBB/2007 tanggal 17 Desember 2007
An. RAYMUNDUS REO senilai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.14.178.000,- ;-----

16. Bukti pembayaran model 42 – Keu, PAI (Permintaan Anggaran Investasi) No. 12.PAI/XII/CFBB/2007 tanggal 24 Desember 2007 untuk biaya Tim 9 An. Ketua Tim 9 DRS. ISKANDAR MOH. MBERU senilai Rp.273.080.000,- dan Perincian Biaya Panitia Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan pembangunan PLTU Ropa Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende tanggal 29 Juli 2008 ; -----

17. Bukti pembayaran model 42 – Keu, Permintaan Anggaran Operasi (AO) tanggal 24 Desember 2007 untuk biaya sewa kendaraan pertemuan ke-I s/d XVII senilai Rp. 59.500.000,- dan kwitansi- kwitansinya ; -----

18. Bukti pembayaran model 42 – Keu, Permintaan Anggaran Operasi (AO) tanggal 24 Desember 2007 untuk biaya Konsumsi Pertemuan ke-I s/d XVII senilai Rp.281.850.000,- dan kwitansi- kwitansinya ;-----

19. Bukti pembayaran model 42 – Keu, Permintaan Anggaran Investasi (PAI) No. 011.PAI/XII/CFBB/2007 tanggal 17 Desember 2007 untuk biaya pemantauan dan evaluasi senilai Rp.68.310.000,- ;-----

20. Bukti pembayaran model 42 – Keu, Permintaan Anggaran Investasi (PAI) No. 010.PAI/XII/CFBB/2007 tanggal 17 Desember

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 untuk biaya biaya upacara adat senilai
Rp. 68.270.000,- dan Kwitansinya serta
Rincian Biaya Upacara **23. Kwitansi.**

Adat ; -----

21. Kwitansi, bukti pembayaran model 42 - Keu
dan PAI (Permintaan Anggaran Investasi) No.
01.PAI/III/CFBB/2009 tanggal 21 Maret 2009
An. PAULUS KOLA senilai
Rp.408.170.000,- ;-----

22. Kwitansi, bukti pembayaran model 42 - Keu
dan PAI (Permintaan Anggaran Investasi) No.
02.PAI/III/CFBB/2009 tanggal 21 Maret 2009
KLARA TEA / NIKOLAUS NGANGGO senilai Rp.
56.050.000,- ;----

23. Kwitansi, bukti pembayaran model 42 - Keu
dan PAI (Permintaan Anggaran Investasi) No.
03.PAI/III/CFBB/2009 tanggal 21 Maret 2009
An. LORENSIUS WAWO/PAULUS KOLA senilai
Rp.55.405.000,- ;

24. Kwitansi, bukti pembayaran model 42 - Keu
dan PAI (Permintaan Anggaran Investasi) No.
04.PAI/III/CFBB/2009 tanggal 21 Maret 2009
An. MARIA MA senilai Rp.43.530.000,- ;

25. Kwitansi, bukti pembayaran model 42 - Keu
dan PAI (Permintaan Anggaran Investasi) No.
05.PAI/III/CFBB/2009 tanggal 21 Maret 2009
An. PETRUS SEGI senilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.26.490.000,- ;-----

26. Kwitansi, bukti pembayaran model 42 - Keu
dan PAI (Permintaan Anggaran Investasi) No.
06.PAI/III/CFBB/2009 tanggal 21 Maret 2009
An. RAYMUNDUS REO senilai
Rp.38.960.000,- ;-----

27. Kwitansi, bukti pembayaran model 42 - Keu
dan PAI (Permintaan Anggaran Investasi) No.
07.PAI/III/CFBB/2009 tanggal 21 Maret 2009
An. LEONARDUS GAKA senilai Rp.
95.890.000,- ;-----

28. Kwitansi, bukti pembayaran model 42 - Keu
dan PAI (Permintaan Anggaran Investasi) No.
08.PAI/III/CFBB/2009 tanggal 21 Maret 2009
An. YOSEPH SEPU
Rp.93.680.000,- ;-----

29. Kwitansi, bukti pembayaran model 42 - Keu
dan PAI (Permintaan Anggaran Investasi) No.
09.PAI/III/CFBB/2009 tanggal 21 Maret 2009
An. SIMON SEGA senilai
Rp.32.490.000,- ;-----

30. Kwitansi, bukti pembayaran model 42 - Keu
dan PAI (Permintaan Anggaran Investasi) No.
010.PAI/III/CFBB/2009 tanggal 21 Maret 2009
An. ROFINUS MAGE senilai
Rp.11.404.000,- ;-----

31. Kwitansi, bukti pembayaran model 42 - Keu
dan PAI (Permintaan Anggaran Investasi) No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

011.PAI/III/CFBB/2009 tanggal 21 Maret 2009 **Rp. 120.736.000. .**

An. ALEX SEGU senilai Rp.37.931.000,- ;

32. Slip Penyetoran An. ALEX MARI PASO PANDE
tanggal 24 Desember 2007 senilai
Rp.6.000.000.000,- ;

33. Slip Penyetoran Rek Investasi PLN tanggal 25
April 2008 senilai
Rp.120.736.000,- ;

34. Bukti Penerimaan Model 42A – Keu “Terima
kembali uang untuk 7 orang pemilik tanah yang
dibayar kurang dari ALEX PASO PANDE” tanggal
25 April 2008 senilai
Rp.120.736.000,- ;

35. Bukti pembayaran Model 42 – Keu “Pembayaran
titipan ganti rugi tanah untuk 7 orang
pemilik tanah yang dibayar kurang dari Alex
Paso Pande “ tanggal 21 Mei 2008 senilai
Rp.120.736.000,- ;

36. Slip Penyetoran Rek Investasi PLN Ende
tanggal 18 Juni 2008 senilai Rp.300.000.000,-
;

37. Bukti Penerimaan Model 42A – Keu “Terima
kembali contingency yang belum dimanfaatkan
atas pengurusan tanah PLTU Ropa tanggal 18
Juni 2008 “ senilai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.300.000.000,- ;-----

38. Berita Acara Serah Terima uang contingency yang belum dimanfaatkan atas pengurusan tanah PLTU Ropa senilai Rp.300.000.000,- tanggal 18 Juni 2008 ;-----

39. Slip Penyetoran Rek Investasi PLN Ende tanggal 25 Juni 2008 senilai Rp.70.000.000,- ;-----

40. Bukti Penerimaan Model 42A – Keu “Terima kembali contingency yang belum dimanfaatkan atas pengurusan tanah PLTU Ropa tanggal 25 Juni 2008 “ senilai Rp.70.000.000,- ;-----

41. Berita Acara Serah Terima uang contingency yang belum dimanfaatkan atas pengurusan tanah PLTU Ropa senilai Rp.70.000.000,- tanggal 25 Juni 2008 ;-----

42. Slip Penyetoran Rek Investasi PLN Ende tanggal 30 Juni 2008 senilai Rp.39.660.000,- ;-----

43. Bukti Penerimaan Model 42A – Keu “Terima kembali contingency yang belum dimanfaatkan atas pengurusan tanah PLTU Ropa tanggal 30 Juni 2008“ senilai Rp.39.660.000,- ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Berita Acara Serah Terima uang contingency
yang belum dimanfaatkan atas pengurusan tanah
PLTU Ropa senilai Rp.39.660.000,- tanggal 30
Juni
2008 ; -----

45. Slip Penyetoran Rek Investasi PLN Ende
tanggal 19 Maret 2009 senilai
Rp.120.736.000,- ; -----

46. Bukti Penerimaan Model 42A – Keu “Terima
Pengembalian uang dari Sdr. ALEX MARI PASO
PANDE untuk penyelesaian tanah PLTU Ropa
untuk 7 orang pemilik tanah” tanggal 19 Maret
2009 senilai
Rp.120.736.000,- ; -----

47. Slip Penyetoran Rek Investasi PLN Ende
tanggal 19 Maret 2009 senilai
Rp.380.000.000,- ; -----

48. Bukti Pembayaran Model 42 – Keu
“Pemindahbukuan dari Bank Imprest Operasi ke
Bank Imprest Investasi Bulan Maret 2009”
tanggal 19 Maret 2009 senilai
Rp.380.000.000,- ; -----

49. Bukti Penerimaan Model 42A – Keu “Terima
pemindahbukuan dari Bank Imprest operasi ke
Bank Imprest Investasi bulan Maret 2009”
tanggal 22 Maret 2009 senilai Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

380.000.000,- ; -----

50. Bukti Penerimaan Model 42A – Keu “Terima
Dropping dari bapak Andreas Dua tanggal 20
April 2009 lewat rekening Bank Investasi PLN
(Persero) Cabang FBB tanggal 20 April 2009
senilai

Rp.68.000.000.000,- ; -----

51. Rekening Koran Bank Investasi No. 0024- 01-
000592- 30- 6 Period : 1/04/09 –
27/04/09 ; -----

52. Bukti Penerimaan Model 42A – Keu “Terima
Dropping dari PT. PLN (Persero) Wilayah NTT
tanggal 27 April 2009 lewat rekening Bank
Operasi PLN (Persero) Cabang FBB (sesuai
Keterangan dari PLN wilayah NTT, dana
tersebut titipan dari Bapak ANDREAS DUA)
tanggal 27 April 2009 senilai

Rp.200.000.000,- ; -----

53. Berita Acara Penyerahan Dokumen Ganti
Kerugian Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan
PLTU Ropa Desa Keliwumbu, Kecamatan Maurole,
Kabupaten Ende No : PEM.590/ 151/ IV / 2009
tanggal 17 April
2009 ; -----

54. Berita Acara Pembayaran Ganti Kerugian
Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan PLTU Ropa
di Desa Keliwumbu, Kecamatan Maurole,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Ende tanggal 24 Desember 2007 An :

1. NATALIA DJULU, Cs
2. ROFINUS MAGE.
3. KLARA TE'A.
4. PETRUS SEGI.
5. ALEX SEGU.
6. SIMON SEGA.
7. JOSEPH SEPU.
8. RAYMUNDUS REO.

55. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah
Nomor : 520.1/55/HTPT/2007 tanggal 24
Desember 2007 Atas nama NATALIA DJULU,
Cs ; - - - - -

56. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas
Tanah Nomor : 520.1/56/HTPT/2007 tanggal 24
Desember 2007 Atas nama NATALIA DJULU,
Cs ; - - - - -

57. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah
Nomor : 520.1/57/HTPT/2007 tanggal 24
Desember 2007 Atas nama NATALIA DJULU,
Cs ; - - - - -

58. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah
Nomor : 520.1/71/HTPT/2007 tanggal 24
Desember 2007 Atas nama ROFINUS
MAGE ; - - - - -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah
Nomor : 520.1/72/HTPT/2007 tanggal 24
Desember 2007 Atas nama KLARA TE' A ;

60. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah
Nomor : 520.1/73/HTPT/2007 tanggal 24
Desember 2007 Atas nama PETRUS
SEGI ;

61. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah
Nomor : 520.1/74/HTPT/2007 tanggal 24
Desember 2007 Atas nama ALEX SEGU ;

62. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah
Nomor : 520.1/75/HTPT/2007 tanggal 24
Desember 2007 Atas nama SIMON SEGA ;

63. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah
Nomor : 520.1/76/HTPT/2007 tanggal 24
Desember 2007 Atas nama JOSEPH
SEPU ;

64. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah
Nomor : 520.1/77/HTPT/2007 tanggal 24
Desember 2007 Atas nama RAYMUNDUS REO ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



65. Berita Acara Penyerahan Dokumen Surat
Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah Untuk
Pembangunan PLTU Ropa Desa Keliwumbu,
Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende No :
PEM.590/ 150/IV/2009 tanggal 17 April
2009 ;

66. Berita Acara Pembayaran Ganti Kerugian
Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan PLTU Ropa
di Desa Keliwumbu, Kecamatan Maurole,
Kabupaten Ende tanggal 21 Maret 2009 An :

1. PAULUS KOLA.
2. KLARA TE'A.
3. PAULUS KOLA/ ahli waris LORENSIUS WAWO.
4. PETRUS SEGI.
5. RAYMUNDUS REO.
6. MARIA MA.
7. LEONARDUS GAKA.
8. JOSEPH SEPU.
9. SIMON SEGA.
10. ROFINUS MAGE.
11. ALEX SEGU.

67. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah
Nomor : 520.1/01/HTPT/2009 tanggal 21 Maret
2009 Atas nama PAULUS KOLA ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah
Nomor : 520.1/02/HTPT/2009 tanggal 21 Maret
2009 Atas nama KLARA
TE'A ;

69. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah
Nomor : 520.1/03/HTPT/2009 tanggal 21 Maret
2009 Atas nama PAULUS KOLA ;

70. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah
Nomor : 520.1/ 04/HTPT/2009 tanggal 21 Maret
2009 Atas nama PETRUS
SEGI ;

71. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah
Nomor : 520.1/ 05/HTPT/2009 tanggal 21 Maret
2009 Atas nama RAYMUNDUS REO ;

72. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah
Nomor : 520.1/ 06/HTPT/2009 tanggal 21 Maret
2009 Atas nama MARIA
MA ;

73. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah
Nomor : 520.1/07/HTPT/2009 tanggal 21 Maret
2009 Atas nama LEONARDUS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GAKA ; -----

MAGE

74. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah
Nomor : 520.1/08/HTPT/2009 tanggal 21 Maret
2009 Atas nama JOSEPH
SEPU ; -----

75. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah
Nomor : 520.1/09/HTPT/2009 tanggal 21 Maret
2009 Atas nama SIMON
SEGA ; -----

76. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah
Nomor : 520.1/10/HTPT/2009 tanggal 21 Maret
2009 Atas nama ROFINUS
MAGE ; -----

77. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah
Nomor : 520.1/11/HTPT/2009 tanggal 21 Maret
2009 Atas nama ALEX
SEGU ; -----

78. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah
Nomor : 520.1/12/HTPT/2009 tanggal 21 Maret
2009 Atas nama JOSEPH
SEPU ; -----

79. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah
Nomor : 520.1/13/HTPT/2009 tanggal 21 Maret

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 Atas nama LEONARDUS

GAKA ; -----

80. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah

Nomor : 520.1/14/HTPT/2009 tanggal 21 Maret

2009 Atas nama PAULUS KOLA ;

81. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor :

610/03/IV/2009 tanggal 08 April

2009 ; -----

82. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor :

610/04/IV/2009 tanggal 08 April

2009 ; -----

83. Surat Manajer PT. PLN Cabang Flores

Bagian Barat Nomor : 09/123/Cab. FBB/2007

tanggal 11 Januari 2007 perihal Rencana

Pembangunan PLTU Batu bara di

Ende ; -----

84. Surat General Manajer PT. PLN Wilayah Nusa

Tenggara Timur Nomor : 006/072/W. NTT/2007

tanggal 25 Januari 2007 perihal Permohonan

Dukungan Rencana Pembangunan PLTU Batu bara

di Propinsi

NTT ; -----

85. Surat Bupati Ende Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2007 .

Pem.110/120/II/2007 tanggal 26 Pebruari 2007

perihal Pengajuan Anggaran Pengadaan Tanah
Pembangunan PLTU Batu bara Keliwumbu di
Ende ; -----

86. Surat Bupati Ende Nomor :
Pem.110/142/III/2007 tanggal 5 Maret 2007
Perihal Ijin
Prinsip ; -----

87. Surat Ijin Bupati Ende Nomor :
Pem.110/144/III/2007 tanggal 5 Maret 2007
tentang Ijin Prinsip Pembangunan PLTU Batu
bara berkapasitas 2 x 7 MW atau 14 MW di
Ropa, Desa Keliwumbu, Kecamatan Maurole,
Kabupaten
Ende ; -----

88. Keputusan Bupati Ende Nomor 97 Tahun 2007
tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah
Pembangunan Pusat Pembangkit Listrik Tenaga
Uap Batu bara di Ropa, Desa Keliwumbu,
Kecamatan Maurole, Kabupaten
Ende ; -----

89. Keputusan Bupati Ende Nomor 229 Tahun 2007
tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati
Ende Nomor 97 tahun 2007 tentang Pembentukan
Panitia Pengadaan Tanah Pembangunan Pusat
Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batu bara di
Ropa, Desa Keliwumbu, Kecamatan Maurole,
Kabupaten
Ende ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang
90. Surat Keputusan Ketua Panitia Pengadaan Tanah pembangunan PLTU Batu bara di Ropa Desa Keliwumbu, Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende Nomor : 119.A Tahun 2007 tentang Penetapan Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi Tanah Pembangunan PLTU Batu bara di Ropa Desa Keliwumbu, Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende tanggal 26 Pebruari 2007 ;-----

Dikembalikan kepada PT. PLN (Persero) Cabang Flores Bagian Barat

;- -----

91. Uang honor panitia pengadaan tanah/Tim 9 berikut bunga/jasa Bank sebesar Rp.281.821.000,- (dua ratus delapan puluh satu juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;-----

Diserahkan kepada PT. PLN (Persero) Cabang Flores Bagian Barat untuk dikembalikan ke dalam rekening Investasi ;-----

9. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah mengajukan permintaan banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Ende tanggal 18 Juni 2010 sebagaimana tercantum dalam Akta Permintaan Banding Nomor : 04/Akta Pid/2010/PN.END dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 29 Juni 2010 ;-----

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Ende tanggal 21 Juni 2010 sebagaimana tercantum dalam Akta Permintaan Banding Nomor : 04/Akta Pid/2010/PN.END dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 02 Juli 2010 ;--

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor : 12/Pid.B/2010/PN.END tanggal 17 Juni 2010 Kuasa Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tertanggal 23 Agustus 2010 dan telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 25 Agustus 2010 ;----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan memori banding tertanggal 02 September 2010 terhadap putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor : 12/Pid.B/2010/PN.END tanggal 17 Juni 2010 dan telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terdakwa pada tanggal 20 September 2010 ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Kuasa Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tertanggal 06

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2010 dan telah di beritahukan dengan seksama kepada Kuasa Hukum Terdakwa pada tanggal 15 September 2010 ; - -

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tertanggal 29 Juni 2010 masing- masing Nomor W26.U2/797/HK.01/VI/2010 dan Nomor :
W26.U2/796/HK.01/VI/2010 ; - - - - -

----- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat- syarat yang ditentukan Undang- Undang, sehingga secara formil permintaan banding tersebut dapat diterima ; - - - - -

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ende tanggal 17 Juni 2010 Nomor : 12/Pid.B/2010/PN.End serta memori banding dan kontra memori banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali : - - - -

1. Mengenai Kerugian
Negara ; - - - - -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang

2. Mengenai Uang
Pengganti ; - - - - -

3. Mengenai Pidana yang
dijatuhkan ; - - - - -

Ad. 1. Mengenai Kerugian Negara ;

----- Menimbang, bahwa anggaran pembangunan PLTU Batu Bara di Ropa Desa Kaliwumbu, Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende adalah sebesar Rp. 7.667.940.000 ; - - - - -

----- Menimbang, bahwa tanah yang dibutuhkan untuk proyek tersebut adalah seluas 243.820 M2 dengan harga Rp. 28.000,- /m2 dan untuk ganti rugi tanaman adalah menurut harga pasaran ; - - - - -

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan itu ganti rugi yang harus dikeluarkan/dibayarkan oleh PT.PLN Cabang Flores Bagian Barat sesuai dengan luas tanah dan harga tanaman adalah :

- Ganti rugi tanah luas 243.820 M2 dengan harga Rp. 28.000/M2 adalah Rp. 6.827.000.000,-
- Ganti rugi tanaman Rp. 89.970.000,-
- Jumlah ganti rugi tanah + tanaman Rp. 6.916.970.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dari pengeluaran ganti rugi tanah dan tanaman, maka sisa anggaran/dana yang ada pada Kas PT. PLN Cabang Flores Bagian Barat adalah Rp. 7.667.940.000 – Rp.6.916.970.00,- = Rp. 750.970.000,(sisa anggaran);- -----

----- Menimbang, bahwa uang sebesar Rp. 750.970.000,- oleh saksi Karel Erens Exmenes Djami atas persetujuan terdakwa Andreas Dua, ST dipergunakan/dikeluarkan untuk : - Tim 9 Rp. 273.080.000,-

Kontijensi dan lainnya... Rp.477.890.000,-

Jumlah Rp. 750.970.000,-

----- Menimbang, bahwa uang sebesar Rp. 750.970.000,- tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh terdakwa, dengan demikian dengan memperhatikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan kejadian adalah sekitar bulan Desember 2007, tanggal 24 Desember 2007 sampai dengan 27 Desember 2007 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2007, maka menurut Pengadilan Tinggi akibat perbuatan terdakwa sekitar tahun 2007, Negara telah dirugikan sebesar Rp. 750.970.000,- ;-----

----- Menimbang, bahwa kemudian pada awal bulan Maret 2009 saksi Marjon Sinaga SE.AK,MM sebagai manager PT.PLN. Cabang Flores Bagian Barat yang baru menggantikan terdakwa Andreas Dua, ST telah memberikan/membayarkan uang kekurangan ganti rugi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah kepada 11 orang pemilik tanah sejumlah
5. Dari .sejumlah
Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) yang
berasal dari :

1. Karel Erens Exmenes Djami : Rp.
120.736.000,- ;-----
19 Maret 2009

2. Pengembalian Kontijensi dan lain – lain Rp.
409.660.000,- ;-----

3. Dari terdakwa Andreas Dua, ST Rp.
68.000.000,- ;-----
Tanggal 20 April 2009

4. Dari terdakwa Andreas Dua, ST Rp.
200.000.000,- ;-----
Tanggal 27 April 2009

5. Dari Likuidetas PT.PLN Cabang Flores Rp.
101.604.000,- ;-----Bagian Barat

----- Menimbang, bahwa Terdakwa Andreas Dua, ST
sejak tanggal 20 April 2009 sampai dengan 12 Juni
2009 telah mengembalikan uang sebesar Rp.
678.000.000,- ke Kas PT. PLN. Cabang Flores Bagian
Barat dan saksi Karel Erens Exmenes Djami dari
tanggal 18 Juni 2008 sampai dengan tanggal 1 Juli
2008 telah mengembalikan uang sebesar Rp.
409.660.000,- ke Kas PT. PLN Cabang Flores Bagian
Barat ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah pengembalian uang
oleh terdakwa Andreas Dua, ST dan saksi Karel Erens
Exmenes Djami ke Kas PT.PLN.Cabang Flores Bagian
Barat, maka Kerugian Negara tersebut diatas sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan/ diganti oleh terdakwa, sehingga Kerugian Negara sudah tidak ada lagi ;-----
juga . . .

----- Menimbang, bahwa sisa dana pada Kas PT. PLN sebesar Rp. 308.396.000, menurut Penasehat Hukum terdakwa dalam memori bandingnya adalah kelebihan pengembalian uang dari terdakwa yaitu sebesar Rp. 204.406.000,- ;

----- Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi hal tersebut adalah urusan intern PT.PLN Cabang Flores Bagian Barat dengan Terdakwa Andreas Dua, ST sehingga tidak perlu dipertimbangkan ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan telah ditanda tangannya Surat Pelepasan Hak atas tanah oleh semua pemilik tanah dan tanah tersebut sekarang dimohonkan hak oleh PT.PLN. Cabang Flores Bagian Barat menurut Pengadilan Tinggi pekerjaan tim 9 sudah selesai, sehingga uang yang telah disita oleh Jaksa Penuntut Umum dari saksi Marthinus Kelly sebesar Rp. 273.080.000 dan bunganya adalah hak dari Tim 9, dan oleh karena uang tersebut oleh Jaksa Penuntut Umum disita dari saksi Marthinus Kelly, maka haruslah diserahkan kepada Tim 9 melalui Marthinus Kelly ;-----

Ad.2 : Mengenai Uang Pengganti ;-----

----- Menimbang, bahwa selain pidana tambahan dimaksud dalam KUHP, pasal 18 ayat(1) huruf b Undang – Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Jo. Undang – Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga menyebutkan bahwa “Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi” ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Ende menyebutkan bahwa terdakwa harus mengembalikan Kerugian Negara sebesar Rp. 84.747.000,- menurut Pengadilan Tinggi adalah tidak tepat, karena dari fakta dipersidangan tidak terbukti/ tidak dapat dibuktikan berapa harta benda yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana korupsi yang dilakukan dan Kerugian Negara sebagaimana disebutkan pada pertimbangan diatas telah dikembalikan oleh terdakwa dan saksi Karel Erens Exmenes Djami ; - - - - - Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, maka terdakwa tidak dapat dikenai pidana tambahan untuk membayar uang pengganti ; - - - - -

Ad. 3 : Mengenai Pidana yang dijatuhkan ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kembali hal – hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan hal – hal yang memberatkan sebagai berikut : - - - - -

1. Terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi yang merupakan Extra Ordinary Crime yang diancam dengan pidana berat ; - - - - -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak hanya untuk mendidik ^{12/ Pid. B/ 2010/ PN. END.} Terdakwa itu sendiri tetapi juga sebagai contoh agar yang lain tidak berbuat hal yang yang sama ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena itu adalah adil dan patut apabila kepada terdakwa dijatuhi pidana lebih berat ;-----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan tingkat pertama telah membuktikan pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP, akan tetapi kualifikasi pada amar putusannya tidak terbaca/ tertulis ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor : 12/Pid.B/2010/PN.END tanggal 17 Juni 2010 yang dimintakan banding tersebut haruslah diperbaiki yang amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini ;-----

----- Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana, maka terdakwa haruslah dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan ;-----

----- Mengingat Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang – undang Nomor : 31 tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang – Undang Nomor : 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Undang – Undang Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP, serta
pasal 241 KUHP serta pasal – pasal Perundang-
Undangan lain yang
bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari terdakwa dan
Jaksa Penuntut
Umum;-----

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor
: 12/Pid.B/2010/PN.END tanggal 17 Juni 2010 yang
dimintakan banding tersebut, sehingga amar
selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa Andreas Dua, ST telah
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana “Korupsi yang dilakukan
secara bersama-sama dan
berlanjut” ;-----

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan
pidana penjara selama 2 (dua)
tahun ;-----

- Menetapkan barang bukti berupa :

1. Foto copy Surat PT. PLN (Persero)
Wilayah NTT No. 101/521/W.NTT/2007- R

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Oktober 2007 ³ **Bukti** perihal
Anggaran dan Pembinaan Penetapan A.T
untuk investasi senilai Rp.
7.667.940.000,- ; -----

2. Foto copy lampiran SKK Anggaran
Investasi Non Rutin Tahun 2007 ;

3. Bukti Penerimaan Model 42A – Keu
Nomor : 12/II/001 tanggal 12 Desember
2007 senilai
Rp.7.667.940.000,- ; -----

4. Rekening Koran Bank Investasi No.
0024- 01- 000592- 30- 6 ; -----

5. Bukti Cek No.CEI 876940 An. Tim 9
tanggal 14 Desember 2007 senilai
Rp.273.080.000,- ; -----

6. Bukti Cek No.CEI 876942 An. ALEX PASO
PANDE tanggal 24 Desember 2007
senilai
Rp.5.790.693.000,- ; -----

7. Kwitansi , bukti pembayaran model 42 -
Keu dan PAI (Permintaan Anggaran
Investasi) No. 01.PAI/XII/CFBB/2007
tanggal 17 Desember 2007 An. ALEX
PASO PANDE senilai Rp.5.052.884.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

;-

8. Kwitansi , bukti pembayaran model 42 -
Keu dan PAI (Permintaan Anggaran
Investasi) No. 09.PAI/XII/CFBB/2007
tanggal 17 Desember 2007 An. ALEX
PASO PANDE senilai Rp.1.400.000.000,-
;-

9. Kwitansi , bukti pembayaran model 42 -
Keu dan PAI (Permintaan Anggaran
Investasi) No. 02.PAI/XII/CFBB/2007
tanggal 17 Desember 2007 An. ROFINUS
MAGE senilai
Rp.130.176.000,- ; - - - - -

10. Kwitansi , bukti pembayaran model 42
- Keu dan PAI (Permintaan Anggaran
Investasi) No. 03.PAI/XII/CFBB/2007
tanggal 17 Desember 2007 An.
LEONARDUS GAKA senilai Rp.
110.450.000,- ; - - -

11. Kwitansi , bukti pembayaran model 42
- Keu dan PAI (Permintaan Anggaran
Investasi) No. 04.PAI/XII/CFBB/2007
tanggal 17 Desember 2007 An. PETRUS
SEGI senilai Rp.71.376.000,- ;
- - - - -

12. Kwitansi , bukti pembayaran model 42
- Keu dan PAI (Permintaan Anggaran
Investasi) No. 05.PAI/XII/CFBB/2007
tanggal 17 Desember 2007 An. ALEX
SEGU senilai Rp.53.326.000,- ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Kwitansi , bukti pembayaran model 42
- Keu dan PAI (Permintaan Anggaran
Investasi) No. 06.PAI/XII/CFBB/2007
tanggal 17 Desember 2007 An. SIMON
SEGA senilai
Rp.61.260.000,- ; -----

14. Kwitansi , bukti pembayaran model 42
- Keu dan PAI (Permintaan Anggaran
Investasi) No. 07.PAI/XII/CFBB/2007
tanggal 17 Desember 2007 An. YOSEPH
SEPU senilai Rp. 23.280.000,- ;

15. Kwitansi , bukti pembayaran model 42
- Keu dan PAI (Permintaan Anggaran
Investasi) No. 08.PAI/XII/CFBB/2007
tanggal 17 Desember 2007 An.
RAYMUNDUS REO senilai Rp.14.178.000,-
; -----

16. Bukti pembayaran model 42 – Keu, PAI
(Permintaan Anggaran Investasi) No.
12.PAI/XII/CFBB/2007 tanggal 24
Desember 2007 untuk biaya Tim 9 An.
Ketua Tim 9 DRS. ISKANDAR MOH. MBERU
senilai Rp.273.080.000,- dan
Perincian Biaya Panitia Pengadaan
Tanah bagi pelaksanaan pembangunan
PLTU Ropa Kecamatan Maurole,
Kabupaten Ende tanggal 29 Juli 2008 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bukti pembayaran model 42 – Keu,
Permintaan Anggaran Operasi (AO)
tanggal 24 Desember 2007 untuk biaya
sewa kendaraan pertemuan ke-I s/d
XVII senilai Rp. 59.500.000,- dan
kwitansi-
kwitansinya ; - - - - -
- - - - -
- - - - -

18. Bukti pembayaran model 42 – Keu,
Permintaan Anggaran Operasi (AO)
tanggal 24 Desember 2007 untuk biaya
Konsumsi Pertemuan ke-I s/d XVII
senilai Rp.281.850.000,- dan
kwitansi- kwitansinya ; - - - - -

19. Bukti pembayaran model 42 – Keu,
Permintaan Anggaran Investasi (PAI)
No. 011.PAI/XII/CFBB/2007 tanggal 17
Desember 2007 untuk biaya pemantauan
dan evaluasi senilai
Rp.68.310.000,- ; - - - - -

20. Bukti pembayaran model 42 – Keu,
Permintaan Anggaran Investasi (PAI)
No. 010.PAI/XII/CFBB/2007 tanggal 17
Desember 2007 untuk biaya biaya
upacara adat senilai Rp. 68.270.000,-
dan Kwitansinya serta Rincian Biaya
Upacara
Adat ; - - - - -
- - - - -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Kwitansi, bukti pembayaran model 42

- Keu dan PAI (Permintaan Anggaran
Investasi) No. 01.PAI/III/CFBB/2009

tanggal 21 Maret 2009 An. PAULUS KOLA
senilai

Rp.408.170.000,- ; - - - - -

- - - - -

22. Kwitansi, bukti pembayaran model 42

- Keu dan PAI (Permintaan Anggaran
Investasi) No. 02.PAI/III/CFBB/2009

tanggal 21 Maret 2009 KLARA TEA /
NIKOLAUS NGANGGO senilai

Rp.56.050.000,- ; - - -

23. Kwitansi, bukti pembayaran model 42

- Keu dan PAI (Permintaan Anggaran
Investasi) No. 03.PAI/III/CFBB/2009

tanggal 21 Maret 2009 An. LORENSIUS
WAWO/PAULUS KOLA senilai

Rp.55.405.000,-

24. Kwitansi, bukti pembayaran model 42

- Keu dan PAI (Permintaan Anggaran
Investasi) No. 04.PAI/III/CFBB/2009

tanggal 21 Maret 2009 An. MARIA MA
senilai

Rp.43.530.000,- ; - - - - -

- - - - -

25. Kwitansi, bukti pembayaran model 42

- Keu dan PAI (Permintaan Anggaran
Investasi) No. 05.PAI/III/CFBB/2009

tanggal 21 Maret 2009 An. PETRUS SEGI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai

Rp.26.490.000,- ; - - - - -

- - - - -

26. Kwitansi, bukti pembayaran model 42
- Keu dan PAI (Permintaan Anggaran
Investasi) No. 06.PAI/III/CFBB/2009
tanggal 21 Maret 2009 An. RAYMUNDUS
REO
senilai

Rp.38.960.000,- ; - - - - -

27. Kwitansi, bukti pembayaran model 42
- Keu dan PAI (Permintaan Anggaran
Investasi) No. 07.PAI/III/CFBB/2009
tanggal 21 Maret 2009 An. LEONARDUS
GAKA
senilai

Rp.

95.890.000,- ; - - - - -

28. Kwitansi, bukti pembayaran model 42
- Keu dan PAI (Permintaan Anggaran
Investasi) No. 08.PAI/III/CFBB/2009
tanggal 21 Maret 2009 An. YOSEPH SEPU
Rp.93.680.000,- ; - - - - -

- - - - -

29. Kwitansi, bukti pembayaran model 42
- Keu dan PAI (Permintaan Anggaran
Investasi) No. 09.PAI/III/CFBB/2009
tanggal 21 Maret 2009 An. SIMON SEGA
senilai

Rp.32.490.000,- ; - - - - -

- - - - -

30. Kwitansi, bukti pembayaran model 42
- Keu dan PAI (Permintaan Anggaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Investasi) No. 010.PAI/III/CFBB/2009

tanggal 21 Maret 2009 An. ROFINUS

MAGE **32. Slip . .** senilai

Rp.11.404.000,- ; - -----

31. Kwitansi, bukti pembayaran model 42

- Keu dan PAI (Permintaan Anggaran

Investasi) No. 011.PAI/III/CFBB/2009

tanggal 21 Maret 2009 An. ALEX SEGU

senilai

Rp.37.931.000,- ; - -----

32. Slip Penyetoran An. ALEX MARI PASO

PANDE tanggal 24 Desember 2007

senilai

Rp.6.000.000.000,- ; - -----

33. Slip Penyetoran Rek Investasi PLN

tanggal 25 April 2008 senilai

Rp.120.736.000,- ; - -----

34. Bukti Penerimaan Model 42A – Keu

“Terima kembali uang untuk 7 orang

pemilik tanah yang dibayar kurang

dari ALEX PASO PANDE” tanggal 25

April 2008 senilai

Rp.120.736.000,- ; - -----

35. Bukti pembayaran Model 42 – Keu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pembayaran titipan ganti rugi tanah untuk 7 orang pemilik tanah yang dibayar kurang dari Alex Paso Pande " tanggal 21 Mei 2008 senilai Rp.120.736.000,- ;- -----

36. Slip Penyetoran Rek Investasi PLN Ende tanggal 18 Juni 2008 senilai Rp.300.000.000,- ;- -----

37. Bukti Penerimaan Model 42A – Keu "Terima kembali contingency yang belum dimanfaatkan atas pengurusan tanah PLTU Ropa tanggal 18 Juni 2008 " senilai Rp.300.000.000,- ;- -----

38. Berita Acara Serah Terima uang contingency yang belum dimanfaatkan atas pengurusan tanah PLTU Ropa senilai Rp.300.000.000,- tanggal 18 Juni 2008 ;- -----

39. Slip Penyetoran Rek Investasi PLN Ende tanggal 25 Juni 2008 senilai Rp.70.000.000,- ;- -----

40. Bukti Penerimaan Model 42A – Keu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Terima kembali contingency yang belum dimanfaatkan atas pengurusan tanah PLTU Ropa tanggal 25 Juni 2008 " 43. Berita Acara

senilai
Rp.70.000.000,- ; - - - - -
- - - - -

41. Berita Acara Serah Terima uang contingency yang belum dimanfaatkan atas pengurusan tanah PLTU Ropa senilai Rp.70.000.000,- tanggal 25 Juni 2008 ; - - - - -
- - - - -

42. Slip Penyetoran Rek Investasi PLN Ende tanggal 30 Juni 2008 senilai Rp.39.660.000,- ; - - - - -
- - - - -
- - - - -

43. Bukti Penerimaan Model 42A – Keu "Terima kembali contingency yang belum dimanfaatkan atas pengurusan tanah PLTU Ropa tanggal 30 Juni 2008 " senilai Rp.39.660.000,- ; - - - - -
- - - - -

44. Berita Acara Serah Terima uang contingency yang belum dimanfaatkan atas pengurusan tanah PLTU Ropa senilai Rp.39.660.000,- tanggal 30 Juni 2008. ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



45. Slip Penyetoran Rek Investasi PLN
Ende tanggal 19 Maret 2009 senilai
Rp.120.736.000,- ; -----

46. Bukti Penerimaan Model 42A – Keu
“Terima Pengembalian uang dari Sdr.
ALEX MARI PASO PANDE untuk
penyelesaian tanah PLTU Ropa untuk 7
orang pemilik tanah “ tanggal 19
Maret 2009 senilai Rp.120.736.000,- ;

47. Slip Penyetoran Rek Investasi PLN
Ende tanggal 19 Maret 2009 senilai
Rp.380.000.000,- ; -----

48. Bukti Pembayaran Model 42 – Keu
“Pemindahbukuan dari Bank Imprest
Operasi ke Bank Imprest Investasi
Bulan Maret 2009“ tanggal 19 Maret
2009 senilai Rp.380.000.000,- ;

49. Bukti Penerimaan Model 42A – Keu
“Terima pemindahbukuan dari Bank
Imprest operasi ke Bank Imprest
Investasi bulan Maret 2009“ tanggal
22 Maret 2009 senilai Rp.
380.000.000,- ; -----
--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. Bukti Penerimaan Model 42A – Keu “
Terima Droping dari bapak Andreas Dua
tanggal 20 April 2009 lewat rekening
Bank Investasi PLN (Persero) Cabang
FBB tanggal 20 April 2009 senilai
Rp.68.000.000.000,- ; -----

51. Rekening Koran Bank Investasi No.
0024- 01- 000592- 30- 6 Period : 1/04/09
– 27/04/09 ;

52. Bukti Penerimaan Model 42A – Keu
“Terima Droping dari PT. PLN
(Persero) Wilayah NTT tanggal 27
April 2009 lewat rekening Bank
Operasi PLN (Persero) Cabang FBB
(sesuai Keterangan dari PLN Wilayah
NTT, dana tersebut titipan dari Bapak
ANDREAS DUA) tanggal 27 April 2009
senilai Rp.200.000.000,- ;

53. Berita Acara Penyerahan Dokumen
Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Untuk
Pembangunan PLTU Ropa Desa Keliwumbu,
Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende
No : PEM.590/ 151/ IV / 2009 tanggal
17 April 2009 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. Berita Acara Pembayaran Ganti
Kerugian Pengadaan Tanah Untuk
Pembangunan PLTU Ropa di Desa
Keliwumbu, Kecamatan Maurole,
Kabupaten Ende tanggal 24 Desember
2007 An : -----

1. NATALIA DJULU, Cs
2. ROFINUS MAGE.
3. KLARA TE'A.
4. PETRUS SEGI.
5. ALEX SEGU.
6. SIMON SEGA.
7. JOSEPH SEPU.
8. RAYMUNDUS REO.

55. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas
Tanah Nomor : 520.1/55/HTPT/2007
tanggal 24 Desember 2007 Atas nama
NATALIA DJULU, Cs ;

56. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas
Tanah Nomor : 520.1/56/HTPT/2007
tanggal 24 Desember 2007 Atas nama
NATALIA DJULU, Cs ;

57. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas
Tanah Nomor : 520.1/57/HTPT/2007
tanggal 24 Desember 2007 Atas nama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NATALIA DJULU, Cs ;

59. Surat

58. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas
Tanah Nomor : 520.1/71/HTPT/2007
tanggal 24 Desember 2007 Atas nama
ROFINUS MAGE ;

59. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas
Tanah Nomor : 520.1/72/HTPT/2007
tanggal 24 Desember 2007 Atas nama
KLARA TE' A ;

60. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas
Tanah Nomor : 520.1/73/HTPT/2007
tanggal 24 Desember 2007 Atas nama
PETRUS SEGI ;

61. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas
Tanah Nomor : 520.1/74/HTPT/2007
tanggal 24 Desember 2007 Atas nama
ALEX SEGU ;

62. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Nomor : 520.1/75/HTPT/2007
tanggal 24 Desember 2007 Atas nama
SIMON SEGA ;

63. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas
Tanah Nomor : 520.1/76/HTPT/2007
tanggal 24 Desember 2007 Atas nama
JOSEPH SEPU ;

64. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas
Tanah Nomor : 520.1/77/HTPT/2007
tanggal 24 Desember 2007 Atas nama
RAYMUNDUS REO ;

65. Berita Acara Penyerahan Dokumen
Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas
Tanah Untuk Pembangunan PLTU Ropa
Desa Keliwumbu, Kecamatan Maurole,
Kabupaten Ende No : PEM.590/
150/IV/2009 tanggal 17 April
2009 ;

66. Berita Acara Pembayaran Ganti
Kerugian Pengadaan Tanah Untuk
Pembangunan PLTU Ropa di Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **MARIA MA**

Keliwumbu, Kecamatan Ma urole,
Kabupaten Ende tanggal 21 Maret 2009
An : -----

1. PAULUS KOLA.

2. KLARA TE'A.

3. PAULUS KOLA/ ahli waris LORENSIUS
WAWO.

4. PETRUS SEGI.

5. RAYMUNDUS REO.

6. MARIA MA.

7. LEONARDUS GAKA.

8. JOSEPH SEPU.

9. SIMON SEGA.

10. ROFINUS MAGE.

11. ALEX SEGU.

67. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas
Tanah Nomor : 520.1/01/ HTPT/2009
tanggal 21 Maret 2009 Atas nama
PAULUS KOLA ; -----

68. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas
Tanah Nomor : 520.1/02/HTPT/2009
tanggal 21 Maret 2009 Atas nama KLARA
TE'A; -----

69. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Nomor : 520.1/03/HTPT/ 2009
tanggal 21 Maret 2009 Atas nama
PAULUS
KOLA ; -----

70. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas
Tanah Nomor : 520.1/ 04/ HTPT/2009
tanggal 21 Maret 2009 Atas nama
PETRUS SEGI ; -----

71. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas
Tanah Nomor : 520.1/ 05/ HTPT/2009
tanggal 21 Maret 2009 Atas nama
RAYMUNDUS REO ; ---

72. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas
Tanah Nomor : 520.1/ 06/HTPT/ 2009
tanggal 21 Maret 2009 Atas nama MARIA
MA ; -----

73. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas
Tanah Nomor : 520.1/07/ HTPT/2009
tanggal 21 Maret 2009 Atas nama
LEONARDUS GAKA ; --

74. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas
Tanah Nomor : 520.1/08/HTPT/ 2009
tanggal 21 Maret 2009 Atas nama
JOSEPH
SEPU ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77. Surat

75. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 520.1/09/ HTPT/2009 tanggal 21 Maret 2009 Atas nama SIMON SEGA ; -----

76. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 520.1/10/ HTPT/2009 tanggal 21 Maret 2009 Atas nama ROFINUS MAGE ; -----

77. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 520.1/11/ HTPT/2009 tanggal 21 Maret 2009 Atas nama ALEX SEGU ; -----

78. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 520.1/12/ HTPT/2009 tanggal 21 Maret 2009 Atas nama JOSEPH SEPU ; -----

79. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 520.1/13/ HTPT/2009 tanggal 21 Maret 2009 Atas nama LEONARDUS GAKA ; --

80. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 520.1/14/ HTPT/2009 tanggal 21 Maret 2009 Atas nama PAULUS KOLA ; -----

81. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 610/03/IV/2009 tanggal 08 April 2009 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah
Nomor : 610/04/IV/2009 tanggal 08
April
2009 ; -----

83. Surat Manajer PT. PLN Cabang Flores
Bagian Barat Nomor : 09/123/Cab.
FBB/2007 tanggal 11 Januari 2007
perihal Rencana Pembangunan PLTU Batu
bara di
Ende ; -----

84. Surat General Manajer PT. PLN
Wilayah Nusa Tenggara Timur Nomor :
006/072/W.NTT/2007 tanggal 25 Januari
2007 perihal Permohonan Dukungan
Rencana Pembangunan PLTU Batu bara di
Propinsi
NTT ; -----

85. Surat Bupati Ende Nomor :
Pem.110/120/II/2007 tanggal 26
Pebruari 2007 perihal Pengajuan
Anggaran Pengadaan Tanah Pembangunan
PLTU Batu bara Keliwumbu di
Ende ; -----

86. Surat Bupati Ende Nomor :
Pem.110/142/III/2007 tanggal 5 Maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 Perihal, Ijin
Pembangkitan
Prinsip ; -----

87. Surat Ijin Bupati Ende Nomor :
Pem.110/144/III/2007 tanggal 5 Maret
2007 tentang Ijin Prinsip Pembangunan
PLTU Batu bara berkapasitas 2 x 7 MW
atau 14 MW di Ropa, Desa Keliwumbu,
Kecamatan Maurole, Kabupaten
Ende ; -----

88. Keputusan Bupati Ende Nomor : 97
Tahun 2007 tentang Pembentukan
Panitia Pengadaan Tanah Pembangunan
Pusat Pembangkit Listrik Tenaga Uap
Batu bara di Ropa, Desa Keliwumbu,
Kecamatan Maurole, Kabupaten
Ende ; -----

89. Keputusan Bupati Ende Nomor : 229
Tahun 2007 tentang Perubahan Lampiran
Keputusan Bupati Ende Nomor : 97
tahun 2007 tentang Pembentukan
Panitia Pengadaan Tanah Pembangunan
Pusat Pembangkit Listrik Tenaga Uap
Batu bara di Ropa, Desa Keliwumbu,
Kecamatan Maurole, Kabupaten
Ende ; -----

90. Surat Keputusan Ketua Panitia
Pengadaan Tanah pembangunan PLTU Batu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bara di Ropa Desa Keliwumbu,
Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende
Nomor : 119.A Tahun 2007 tentang
Penetapan Bentuk dan Besarnya Ganti
Rugi Tanah Pembangunan PLTU Batu bara
di Ropa Desa Keliwumbu, Kecamatan
Maurole, Kabupaten Ende tanggal 26
Pebruari
2007 ; - - - - -

Bukti Nomor urut 1 sampai dengan Nomor urut
90 dikembalikan kepada PT. PLN (Persero)
Cabang Flores Bagian Barat di Ende ; - - - - -

91. Uang honor panitia pengadaan
tanah/Tim 9 berikut bunga/jasa Bank
sebesar Rp.281.821.000,- (dua ratus
delapan puluh satu juta delapan ratus
dua puluh satu ribu
rupiah) ; - - - - -

Diserahkan kepada Tim 9 melalui Marthinus
Kelly ; - - - - -

- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya
perkara dalam ke dua tingkat Pengadilan, yang
ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,-
(dua ribu lima ratus
rupiah) ; - - - - -

- - - - - Demikianlah diputuskan pada hari Selasa
tanggal 3 Mei 2011 dalam rapat permusyawaratan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang yang dipimpin oleh **A.TH.PUDJIWAHONO, SH,.M,.Hum** Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sebagai Ketua Majelis, **Y. B. GUNADI,SH** dan **EMMY HERAWATI, SH** para Hakim Tinggi masing – masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 156/PEN.PID/2010/PTK tanggal 22 November 2010 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu** juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **YOHANES S.SULI, SH** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan

Terdakwa ; - - - - -
- - - - -

HAKIM

ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

T T D

T T D

Y. B. GUNADI, SH

A.TH. PUDJIWAHONO, SH.M,.Hum

T T D

EMMY HERAWATI, SH

PANITERA PENGGANTI,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



T T D

YOHANES S. SULI, SH

UNTUK TURUNAN RESMI :

PANITERA SEKRETARIS PENGADILAN TINGGI KUPANG,

= SELSILY DANTJE, SH =

NIP. 040 019 307,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)